

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM  
PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH MURTAD  
( Studi Kasus di Cipondoh Makmur Kota Tangerang )  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1) Pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**Oleh:**

**MUHAMMAD AULIA RAHMAN**

**1802016100**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## MOTTO

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ  
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*“Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat”*

(Q.S. Al-Baqarah 217)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at-Nya kepada kita semua. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.S.i. dan bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik, membimbing, dan meluangkan waktunya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Mahsun. M.Ag. Bapak Arifana Nur Kholiq. M.S.I. Bapak Dr. Junaidi Abdillah. M.S.I. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah N. M.S.I. selaku Dosen Penguji dalam Skripsi ini.
3. Bapak dan ibu saya tercinta, Bapak Drs. H. Saifullah., M.H. dan Ibu Dra. Hj. Nurhayati yang selalu mendo'akan, mendukung disetiap langkah anak-anaknya serta memberikan banyak pelajaran maupun budi pekerti mengenai bagaimana cara menghormati sesama manusia dan tunduk kepada sang ilahi. Semoga bapak dan ibu selalu mendapat Rahmat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta ditempatkan di surganya *Amin Amin Ya Robbal 'Alamin*.
4. Kakak-kakak saya yang terhormat yakni Shoffa Ainul Fajriyah., S Sos. dan Naufal Muhammad Faaza., S.H. Mkn. dan adik saya Atsna Nur Faizah yang selalu memberikan dukungan baik berupa

moral maupun materi dalam perjalananku mencari ilmu.

5. Seluruh keluarga dari pihak bapak maupun ibu yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi perjuangan penulis dalam menghadapi rintangan di dunia ini.
6. Pengasuh PP. Al-Qur'an Al-Masthuriyah, Kyai Arifin, S.H, M. Ag. *Al-Hafizd* dan Ibu Nyai Ismah, M.Pd beserta seluruh keluarga ndalem yang telah menjadi orang tua saya selama berada di Pondok dan telah membimbing penulis dalam menuntut Ilmu.
7. Seluruh teman-teman kelas HKI-C 2018 yang telah menemani di dalam suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga apa yang kita cita-citakan semuanya dapat terwujud.
8. Seluruh teman-teman kontrakan Alfath, Fugra, Hapis, Najib dan Kira yang telah memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Diri saya sendiri Muhammad Aulia Rahman yang dapat membagi waktu antara belajar dan membantu berdagang hingga mengurus tenaga dan fikiran demi tercapainya kesuksesan manjadi seorang Sarjana.

## PEDOMAN LITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha ( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍa	Ḍ	Zet ( dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I

ـَ	Dammah	u	U
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan gari diatas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

-قِيلَ qīla  
-يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

-رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

-الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

-طَالِحَةٌ Talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah , tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

-نَزَّلَ nazzala

-الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu  
- الْقَلَمُ al-qalamu  
- الشَّمْسُ asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzuhu  
- سَيِّئٌ syai'un  
- النَّوْءُ an-nau'u  
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha khairurrāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm  
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru  
jamī'an.

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aulia Rahman

NIM : 1802016100

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN  
MUALAF YANG MASIH MENJALANKAN AGAMA SEBELUMNYA  
( Studi Kasus Di Cipondoh Makmur Kota Tangerang ) "

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1

Semarang, 14 November 2023

Pembimbing 2

Drs. H. Sahidin M.Si.

NIP. 196703211993031005

Alfian Dodri Azizi M.H.

NIP. 198811052019031006

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN MUALAF YANG MASIH MENJALANKAN ACAMA SEBELUMNYA (Studi Kasus Di Cipondoh Makmur Kota Tangerang)" tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 21 November 2023

Deklarator



**Muhammad Aulia Rahman**  
**NIM. 1802016100**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Aulia Rahman  
NIM : 1802016100  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN MUALAF YANG TELAH  
MURTAD (STUDI KASUS DI CIPONDOH MAKMUR KOTA  
TANGERANG)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 21 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 3 Januari 2024

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah M.S.I  
NIP. 197902022009121001

Penguji I

Dr. H. Mahsun M.Ag  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin M.Si  
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Mahdaniyah Hasanah Nurlyyatiningrum M.S.I  
NIP. 198505272018012002

Penguji II

Arifiana Nur Kholiq M.S.I  
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II

Alfian Ghodri Azizi M.H  
NIP. 198811052019031006



## ABSTRAK

Muallaf adalah orang dari agama lain yang berpindah keyakinan dan memeluk Islam. Adanya perbuatan muallaf dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk melaksanakan persyaratan perkawinan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1). Murtad adalah perbuatan di mana seorang muslim ke luar dari agamanya menjadi non muslim sehingga, menimbulkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga karena perbedaan keyakinan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perkawinan muallaf yang telah murtad?

Penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian yaitu normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan cara pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan : Pertama, Pernikahan muallaf yang telah murtad tidak berjalan harmonis, baik itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor sosial atau faktor rohaninya sendiri. Kedua, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak suami atau istri berpindah agama/murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Perkawinan Muallaf, Murtad

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shollallahu alaihi wa sallam* yang kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perkawinan Muallaf yang telah Murtad (studi kasus di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang)” peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, semoga dapat membawa berkah dan manfa'at didunia maupun akhirat. Selesainya skripsi ini tidak terlepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin M.S.i, dan Bapak Alfian Qodri Azizi M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan Ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mahsun. M.Ag. Bapak Arifana Nur Kholiq. M.S.I. Bapak Dr. Junaidi Abdillah. M.S.I. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah N. M.S.I. selaku Dosen Penguji dalam Skripsi ini.
3. Sege nap Dosen dan civtias akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih telah memberikan bekal brbagai pegetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfa'at.

4. Kelurahan Cipondoh Makmur yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta bapak Drs. H. Saifullah, M.H. dan ibu Dra. Hj. Nurhayati serta Saudara-Saudara saya yang terhormat Shoffa Ainul Fajriyah, S. Sos. Naufal Muhammad Faaza, S.H. Mkn. dan Atsna Nur Faizah, serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terima kasih telah mendo'akan dan memerikan dukungan baik moral maupun finansial kepada saya.
6. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah prmbrlajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal perkawinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Semarang, 14 November 2023



Muhammad Aulia Rahman

NIM: 1802016100

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH MURTAD</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Muallaf .....	30
C. Hukum Pembatalan Nikah karena beda Agama .....	37
<b>BAB III PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH MURTAD DI KELURAHAN CIPONDOH MAKMUR KOTA TANGERANG</b> .....	<b>46</b>

A. Kondisi Geografis & Topografis Kelurahan Cipondoh Makmur.....	46
B. Struktur Pemerintahan Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang .....	50
C. Kondisi Sosiologis Kelurahan Cipondoh Makmur ..	52
D. Faktor-faktor Penyebab Pindah Agama Seorang Muallaf Menjadi Murtad.....	56
E. Faktor-faktor yang menyebabkan pindah agama dengan tujuan pernikahan .....	59
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN MUALLAF.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang. ....	62
B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang. ....	78
C. Analisis Hukum Positif perkawinan Muallaf yang masih menjalankan Agama sebelumnya .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran-saran .....	97
C. Penutup.....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>1</sup> Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu lakilaki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu*

---

<sup>1</sup> Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), hlm.18.

*sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكُنِّي  
أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ,  
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).*<sup>3</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 366.

<sup>3</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 hlm.429.

ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan 'illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka seorang muslim atau muslimah harus dapat memenuhi syarat-syarat nikah. Salah satunya yakni satu kepercayaan, sama-sama beragama Islam. Maka dari itu tidak jarang bagi seorang muslim atau muslimah yang memiliki calon pendamping berbeda agama, kebingungan untuk menentukan agama mana yang akan dipilihnya. Namun dari beberapa contoh kasus yang ada dalam masyarakat, pasangan beda agama akan memilih agama Islam sebagai solusi. Hal ini disebabkan karena masuk agama Islam tidaklah sulit persyaratannya. sehingga banyak fenomena seorang muallaf masuk Islam yang dilatarbelakangi kebutuhan untuk memenuhi syarat pernikahan. Tentang hal ini diatur di dalam Al-Quran pada Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَٰمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَذْنِهِ وَبَيِّنَٰتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik*

*daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*<sup>4</sup>

Muallaf adalah orang dari agama lain yang berpindah keyakinan dan memeluk Islam. Sosok muallaf memiliki pengetahuan Islam yang kurang sehingga ia membutuhkan bimbingan dari keluarga, teman, atau tokoh agama di sekitarnya. Orang muallaf setidaknya harus mempelajari ajaran-ajaran mendasar dalam agama Islam, misalnya rukun Islam, rukun iman, tata cara ibadah sehari-hari, dan sebagainya. Karena banyak dari mereka yang masuk Islam sebab mengikuti agama suami dan panggilan hati. Akhirnya tekanan mental, sosial, dan ekonomi dari keluarga sebelumnya adalah ujian yang tidak dapat dihindari oleh para muallaf. Dari seluruh kehidupan aspek para muallaf berubah drastis dari kehidupan yang sebelumnya

Menjadi seorang muallaf berarti harus belajar ilmu agama Islam mulai dari nol. Apabila tidak dibarengi dengan niat yang kuat dan faktor pendukung yang memadai maka seorang muallaf akan mengalami kesulitan dalam mendalami ajaran agama Islam. Apalagi jika dasar ke-muallaf-annya hanya karena untuk melegalkan pernikahannya, bukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri". Hal ini tentu saja akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Ditambah lagi, ia memiliki beban tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang harus

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.31.

diberi arahan dan bimbingan terhadap persoalan agamanya kelak.

Dalam kegiatan pemberdayaan atau pembinaan terhadap muallaf atau keluarga muallaf menjadi suatu hal yang tidak kalah penting. Karena sebagai orang yang menjalani keyakinan baru haruslah memahami prinsip-prinsip ajarannya, karena merupakan pedoman hidup yang harus dipakna dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hal yang mustahil apabila seseorang dapat memetik manfaat dari suatu ajaran sedangkan tidak mempelajari dan memahami ajaran tersebut.<sup>5</sup>

Kebahagiaan rumah tangga bagaikan taman yang tumbuh setelah dibajak, diairi dan dipelihara.<sup>6</sup> Tidak sedikit dari keluarga yang mengalami konflik yang ringan dan berujung pada sebuah perceraian. Antara suami dan istri menuntut haknya terpenuhi tanpa mempertimbangkan kewajiban yang ia harus tunaikan. Rasa saling menyadari belum tumbuh dalam sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat ketenangan, ketentraman, dan damai atau sakinah dalam keluarga.

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi mawaddah dan warahmah, yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah, yang lahiriah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.<sup>7</sup> Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Shihab ada delapan fungsi

---

<sup>5</sup>Anwar R Prawira, *Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*, (Jakarta: YPI- Al-Azhar,2001), hlm.1.

<sup>6</sup> Fuad Muhaamad Khair ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 211.

<sup>7</sup> Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.167.

keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.<sup>8</sup>

Begitu pula seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Keduanya harus berjalan beriringan agar keseimbangan dalam rumah tangga tetap terjaga sehingga terhindar dari berbagai konflik rumah tangga yang tidak berkesudahan. Dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan*

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.162.

*untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*<sup>9</sup>

Murtad menurut syara adalah keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya orang yang melakukan pindah salah satu pihak dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama bapaknya yang bukan Islam.

Akan tetapi jika kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak kita temui masalah-masalah perpindahan agama. Yang mana satu sama lain tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa mengindahkan larangan-larangan tersebut. misalnya sebelumnya dia telah memeluk agama Islam kemudian pindah kepada agama selain Islam.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai sebuah pernikahan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nash-nash di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur tentang bagaimana mewujudkan sebuah keluarga harmonis yang bahagia atau dengan kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari beberapa fakta dan realitas yang ada di lapangan, maka perlu penelitian lebih lanjut agar nantinya dapat dijadikan bahan refleksi diri dan dapat memberikan suatu kemaslahatan. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM**

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 75.

## **TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH MURTAD ( Studi Kasus Di Cipondoh Makmur Kota Tangerang ).**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
  - b. Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perkawinan muallaf yang telah murtad.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam ilmu hukum Islam, khususnya mengenai hukum keluarga

tentang perkawinan muallaf yang masih menjalankan agama terdahulu.

- b. menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga sebagai bekal untuk praktik hidup di masyarakat dan lingkungan kerja

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, dari beberapa permasalahan pembatalan perkawinan banyak dari peneliti pendahulu yang memiliki kredibilitas dan perhatian dibidang hukum. Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan arah dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi karya Auwendi Fauzi yang berjudul *Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'I Tentang Perkawinan Campuran*. Penelitian ini menjelaskan dua pokok hal pendapat Imam Syafi'I tentang perkawinan campuran. Pertama, perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki bukan muslim adalah haram hukumnya. Kedua, laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslim. Pertimbangan ini lebih didasarkan pada pertimbangan menolak mafsadar demi menjaga keutuhan agama Islam. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Auwendi Fauzi yaitu dari segi objek yaitu perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dari penelitian Auwendi Fauzi dengan penelitian ini yaitu penelitian Auwendi Fauzi membahas tentang perkawinan campuran sedangkan penelitian ini membahas tentang perkawinan muallaf.

*Kedua*, Skripsi karya Abdul Qadir Assagaf yang berjudul *Pernikahan Beda Agama Menurut Para Imam*

*Madzhab*. Penelitian ini menjelaskan mengenai kasus perkawinan atau pernikahan beda agama menurut pandangan dari ulama-ulama besar agama Islam, terutama para Imam 4 Madzhab yaitu madzhab hambali, madzhab maliki, madzhab syafi'i, dan madzhab Hanafi. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Assagaf yaitu dari segi objek yaitu pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Assagaf adalah penelitian yang dilakukan Abdul Qadir Assagaf mengambil sumber penelitian dari kitab-kitab para Imam Madzhab yang mencakup seluruh dunia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur, Tangerang.

*Ketiga*, Skripsi karya Sheika Azzahra yang berjudul *Pelaksanaan perkawinan beda agama (Studi terhadap penetapan pengadilan negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)*. Penelitian ini menjelaskan putusan pengadilan yang memperbolehkan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana para pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Kristen dan Islam), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Dari putusan itu hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama, hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheika Azzahra yaitu dari segi objek penelitian yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheika Azzahra adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur, Tangerang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Sheika Azzahra membahas mengenai putusan pengadilan Negeri Makassar yang memperbolehkan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

*Keempat*, Skripsi karya Lysa Setiabudi yang berjudul *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Pada penelitian ini mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran dan Implikasi Hukum terhadap penetapan hakim tentang dikabulkannya izin perkawinan beda agama pada pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Lysa Setiabudi yaitu dari segi objek penelitian yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lysa Setiabudi adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur, Tangerang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Lysa Setiabudi membahas mengenai putusan pengadilan dan implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang yang memperbolehkan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

*Kelima*, Skripsi karya Dede Rihana yang berjudul *Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Quran (Kajian Sosio-Historis terhadap QS. Al-Mumtahanah/60:10)*. Pada penelitian ini mengkaji pada pembahasan dasar pernikahan beda agama yang terdapat dalam Qs. Al-Mumtahanah/60:10 berdasarkan historis sebelum dan setelah ayat ini turun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dede Rihana adalah membahas mengenai pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Dede Rihana dengan penelitian ini adalah pada bagian pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan Dede Rihana menggunakan suatu kajian Qurani dengan pendekatan sosio historis yang terdapat dalam kandungan ayat Qs. Al- mumtahanah/60:10. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara pada pihak yang melakukan pernikahan beda agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan jenis penelitian. Normatif Empiris. Jenis penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Metodologi kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data, dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).<sup>10</sup>

Metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>11</sup> Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan atau data yang ada di dalamnya.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 3 sumber data yaitu, data primer, sekunder dan tersier. Data-data penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.

### a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jadi pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil wawancara dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>12</sup> Penulis melakukan wawancara kepada para muallaf untuk mendapatkan informasi data atau informasi yang di butuhkan.

### b. Sumber data Sekunder

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA CV, 2020), hlm.9-10.

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm.116.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, CV, 2017)

Sumber data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>13</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- 1) Fiqih.
- 2) Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum kedua yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung bahan hukum primer yang mana gambaran umumnya dijelaskan oleh orang yang tidak mengalami secara langsung kejadian yang dimaksud. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.141.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan lain-lain.<sup>15</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>16</sup>

Dalam rangka mencari validitas data yang *komprehensif* serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data, penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara dilakukan tatap muka secara langsung. Hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti dalam bentuk daftar wawancara. Wawancara dengan model seperti ini dilakukan karena melihat kesibukan antar tiap individu yang berada di dalam organisasi yang memiliki waktu

---

<sup>15</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hlm.104.

<sup>16</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.137.

bekerja yang berbeda serta kesibukan yang tak sama. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara melalui media komunikasi lain seperti telepon, whatsapp dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan bersama 5 orang yaitu : Bapak Aji Satria, Bapak Rudi Setian, Bapak Salman Kaluku, Ibu Lisa Wardana, dan Ibu Intan Indriani. Dikarenakan mereka sumber informasi sesuai permasalahan yang ada di dalam penelitian skripsi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat sekaligus menganalisis yang telah dibuat oleh seorang subjek. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan benda lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam pelaksanaannya metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan perkawinan muallaf yang telah murtad.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam – macam (Triangulasi). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), hlm.38.

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktifitas dalam analisis data, yaitu<sup>18</sup>:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) Verifikasi

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

---

<sup>18</sup> M.B & Huberman A.M. Miles 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.<sup>19</sup>

Tiga hal utama dalam analisis data diatas saling berkaitan dan dilakukan secara terus-menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul disusun secara singkat dengan membuat rumusan pokok data yang penting.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan kejelasan dan ketetapan pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: ALFABETA CV, 2020), hlm.134-142.

Bab II Gambaran Umum Perkawinan Muallaf. Bagian ini membahas kajian teori tentang pengertian Perkawinan, Muallaf, Hukum Pembatalan nikah karena beda agama.

Bab III Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang. Bagian ini terdiri dari kondisi geografis dan topografis Kota Tangerang, gambaran umum kehidupan keagamaan di Kota Tangerang dan profil keluarga muallaf.

Bab IV Analisis kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang dan Analisis tinjauan hukum Islam Terhadap Perkawinan Muallaf yang telah murtad.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran - saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH MURTAD

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>20</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>22</sup>

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri

---

<sup>20</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm.7.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Ps. 2. Ps. 3.

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas Al Azhar, mengemukakan definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>23</sup>

## 2. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdata. Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka.<sup>24</sup>

### a) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang tua adalah sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

### b) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadits Nabi

---

<sup>23</sup> Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2004), edisi keenam cet. XI, hlm. 139-141.

mengatakan bahwa tanpa persetujuan pernikahan dapat dibatalkan. Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.<sup>25</sup>

c) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

d) Asas Kemitraan Suami Isteri

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S. an-Nisaa ayat 34 dan Q.S. al-Baqarah ayat 187). Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan

---

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia : berlaku bagi umat islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI PRESS), 1986), hlm.27.

isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.<sup>26</sup>

e) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S. ar-Ruum ayat 21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara untuk bersenangsenang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f) Asas Monogami Terbuka

Pada prinsipnya perkawinan Islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri (lihat Q.S. an-Nisaa ayat 129). Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Dalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat (129) Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat, agar terhindar dari dosa.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota

---

<sup>26</sup> Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020): hlm.2.

keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>28</sup> Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): hlm.55–67.

<sup>28</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, (PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006), hlm.63.

dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan,yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan:

*Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.*

*Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai.Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing

agamanyadan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah

---

<sup>29</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Daar Fikr, tt), hlm.27.

memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>30</sup> Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.<sup>31</sup> Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:<sup>32</sup>

#### a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat pada Q.S. al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. an-Nisaa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

#### b. Syarat Khusus

##### 1). Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristeri lebih dari empat, bukan mahramnya calon isteri, tidak

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.39.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984), hlm.34.

<sup>32</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing,2005) hlm. 61-64.

mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon isterinya tidak haram dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2). Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.

Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh. Adanya dasar ini, Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan. Bagi calon mempelai yang belum berumur umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Dengan kata lain sebelum 21 tahun ayah wajib memberikan nafkah selama sebelum pernah menikah.<sup>33</sup>

3). Harus ada wali nikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi : "Tidak nikah kecuali pakai wali". Kata-kata tidak nikah diartikan dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada

---

<sup>33</sup> Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," hlm.63.

seorang calon pengantin perempuan. Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini, wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal. Hadits Aisyah menurut Imam Ahmad, At Tarmizi dan lainlain, menerangkan bahwa Rasul berkata : “seorang wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya, perkawinannya menjadi batal”. Hanya saja dalam hadits itu diterangkan pula, jika berselisih dengan wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan pihak perempuan, maka pejabat pemerintah yang ditentukanlah yang menjadi wali. Sehingga izin wali dari pihak keluarga karena hal-hal tertentu dapat diganti dengan izin wali yang bukan keluarga, yaitu wali dari pihak pemerintah. Di Indonesia hal ini diatur melalui Pengadilan Agama atau dengan cara lain yang baik bagi warga negara yang beragama Islam.<sup>34</sup> Bagi anak luar nikah atau anak zina akan terhalang seorang ayah biologisnya menjadi wali nikah, sehingga harus menggunakan wali hakim.<sup>35</sup>

#### 4). Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

---

<sup>34</sup> Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016): hlm.72.

<sup>35</sup> Alfian Qodri Azizi, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” (IAIN WALISONGO, 2011), hlm.41.

#### 5). Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilaksanakan sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa ayat (4) dan (25).

#### 6). Ijab kabul

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan penegasan qabuul ini harus diucapkan pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Muallaf**

#### 1. Pengertian muallaf

Kata *Muallaf* sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan maf'ul dari kata alifa yang artinya menjinakan, mengasihi. Sehingga kata *Muallaf* dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasihi.

Ada beberapa pendapat mengenai pengetahuan *Muallaf*, antara lain: dalam Ensikopedi Dasar Islam, *Muallaf* ialah

seseorang yang semula kafir dan baru memeluk Islam.<sup>36</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *Muallaf* (mu'allaf qalbu; jamak; *Muallaf qulubuhum* = orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan). Orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam.<sup>37</sup> Adapun dalam Ensiklopedia Islam Indonesia dipaparkan bahwa *Muallaf* yaitu orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka.<sup>38</sup>

Muallaf berasal dari bahasa arab yaitu allifa yang berarti menjinakan atau mengasihi sedangkan menurut istilah muallaf berarti seseorang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah atau kurang. Muallaf ialah seseorang yang pengetahuan tentang agama Islamnya masih lemah atau masih kurang, karena ia baru masuk Islam.<sup>39</sup> Sebab ia menjalani perubahan keyakinan yang berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai ajaran pendidikan agama Islam.

Seseorang menjadi muallaf karena yakin akan agama Islam sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi<sup>40</sup>”.

---

<sup>36</sup> Achmad Roestandi, *Ensiklopedia Dasar Islam*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramitia, 1993), hlm.173.

<sup>37</sup> Abdul Azis Dahlan, *Muallaf dalam Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.187.

<sup>38</sup> Harun Nasution, *Muallaf dalam Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.130.

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.55.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan orang non mukmin yang percaya akan agama Islam berarti orang-orang yang sedang dibujuk hatinya dan mengalami peubahan keyakinan sehingga mereka menjadi muallaf, muallaf yang baru memeluk agama Islam Imannya belum teguh dan memerlukan bimbingan.

Menurut Harun Nasution yang dimaksud dengan muallaf ialah orang-orang yang sedang dijinakan atau dibujuk hati mereka. Yang sebelumnya mereka kafir menjadi seorang muslim atau memeluk agama Islam.<sup>41</sup>

Seorang muallaf mengalami proses yang semakin bertambah setiap harinya. Pemahamannya tentang agama Islam yang sebelumnya belum banyak menjadi semakin bertambah seiring dengan pembelajaran yang dialaminya. Bertambahnya pemahaman pada seorang muallaf bergantung pada factor yang mendorongnya untuk berpindah agama. Muallaf yang berpindah agama karena rasa ingin tahunya akan berbeda dengan muallaf yang berpindah agama karena orang tuanya. Disinilah pentingnya pembinaan Pendidikan Islam terhadap seorang muallaf atau keluarga muallaf.<sup>42</sup>

## 2. Kedudukan *Muallaf* dalam Islam

Berdasarkan pengetahuan *Muallaf* yang telah dijelaskan di atas bahwa *Muallaf* ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam. Mereka adalah orang yang baru mengetahui dan belum memahami ajaran Islam. Oleh karena itu mereka berada

---

<sup>41</sup> Harun Nasution, *Muallaf dalam Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.130.

<sup>42</sup> Ibid

pada posisi yang membutuhkan pembinaan, bimbingan seputar agama Islam.<sup>43</sup>

Firman Allah *Muallafa qulubuhum* atau yang dijinakkan hati mereka. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Adapun yang muslim, terdiri dari sekian macam. *Pertama*, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. *Kedua*, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. *Ketiga*, mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.<sup>44</sup>

Saat masa Nabi Muhammad SAW muallaf diberikan pembinaan dan bimbingan tentang ajaran agama Islam serta diberikan zakat untuk kesejahteraan hidup mereka, sedangkan saat masa Abu Bakar muallaf muallaf masih diberikan pembinaan dan diberikan zakat mencontoh Nabi Muhammad SAW tetapi tidak dengan masa pemerintahan Umar bin Khatab muallaf tidak diberikan zakat karena pada saat itu umat Islam sudah koko atau kuat dan muallaf bergantung pada zakat menjadikan mereka enggan untuk berusaha.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Ghazali, *Peran Muallaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Yogyakarta*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni, 2018.

<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. Pertama.

<sup>45</sup> Muhammad Farkhanudin, *Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf*, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris)*, (Juni 2017), hlm.36.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Muallaf* itu orang yang baru memeluk Islam dan dirangkul serta diteguhkan hati mereka dalam keIslaman. Karena mereka baru memeluk Islam dan baru mengetahui agama Islam maka, mereka berada pada posisi pihak yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan agama Islam. Agar mereka dapat mengetahui syariat Islam untuk kemudian dapat mengamalkan syariat itu dalam sehari-hari.

### 3. Pembinaan Terhadap Muallaf

Seorang muallaf harus menjalankan ajaran Islam dengan baik setelah mereka masuk Islam, mereka harus menjalankan ajaran Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan serta mempercayai rukun Islam dan serta melaksanakan muamalah sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Islam. Dan bagi muallaf hal tersebut masing masing karena untuk dijalani di kehidupan mereka.

#### Metode Bimbingan Islami

Menurut Arifin, bimbingan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohania dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.<sup>46</sup>

Bimbingan agama yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dari seseorang kepada orang lain sesuai emampuan dasar (fitrah) baik secara individual maupun

---

<sup>46</sup> Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.17-19.

kelompok, sehingga muallaf dapat mengamalkan ajaran islam secara utuh dan benar, meliputi keimanan, akhlak, fiqih, agar mereka dapat menjadikannya selamat didunia maupun di akhiriat. Bimbingan keagamaan mempunyai fungsi yang jelas dan tegas membimbing perjalanan hidup manusia. Bimbingan keagamaan harus ditanamkan kepada muallaf sejak ia memeluk agama Islam sebelum dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada dilingkungan hidup

Metode Bimbingan Islami dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi. Pengelompokannya yaitu: pertama, metode komunikasi langsung atau disingkat metode langsung, dan kedua, metode komunikasi tidak langsung, atau metode tidak langsung. Maka lebih jelasnya akan dikemukakan secara rinci metode bimbingan Islami ini menurut Fiqih dalam buku bimbingan dan konseling Islam menyatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

a) Metode Langsung

Metode langsung (Metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakuakn komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi dua metode, yaitu metode individual dan metode kelompok:

1) Metode Individual

Pembimbing dalam metode individual ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik: pertama percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog secara langsung tatap

---

<sup>47</sup> Drs. Samsul Munir Amin, M.A. *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013)

muka dengan pihak yang dibimbing, kedua kunjungan kerumah (home visit), yakni, pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya, ketiga kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing/ konseling jabatan, melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungan.

## 2) Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknikteknik, yaitu: pertama diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/ bersama kelompok klien yang memiliki masalah yang sama, kedua karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya, ketiga sosiodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakuakn dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis), keempat psikodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis), kelima group teacing, yakni pemberian bimbingan dan konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.<sup>48</sup>

## b) Metode Tidak Langsung

---

<sup>48</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (UII Press, Yogyakarta,2001)

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok bahkan massal. Metode individual, yakni melalui surat menyurat, telepon, dan sebagainya. Metode kelompok atau massa yakni melalui papan bimbingan, melalui surat kabar atau majalah, brosur, radio (media audio), dan televisi.

Metode dan teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan menurut Faqih dalam bukunya bimbingan dan konseling Islam, tergantung pada masalah atau problem yang sedang dihadapi, tujuan penggarapan masalah keadaan yang dibimbing atau klien, kemampuan bimbingan dan konselor mempergunakan metode atau teknik, sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling, serta biaya yang tersedia.<sup>49</sup>

### **C. Hukum Pembatalan Nikah karena beda Agama**

Indonesia sebagai negara yang dengan penduduk yang majemuk tentu memerlukan aturan yang kompleks sehingga seluruh etnis dan multi kepercayaan mendapat rasa aman, nyaman, dan berkeadilan.<sup>50</sup>

Penulis ini dari beberapa pengetahuannya bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang demokratis dan berasas kedaulatan rakyat. Pancasila sebagai dasar hukum negara yang memuat pokok dari Undang-undang Dasar Tahun 1945, untuk ketentuan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Muhammad Yusuf Khummaini, *Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013

undang No. 1 Tahun 1974, UU No. 1/1974 diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, mengingat hal ini Indonesia mayoritas beragama Islam dan menduduki tingkat beragama penduduk muslim terbanyak di dunia.

Untuk lebih jelas dalam mengetahui landasan hukum pembatalan hukum perkawinan di Indonesia, dalam teori penulisan ini terbagi atas dasar hukum pembatalan perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, berikut penjelasannya:

1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4. Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan 102 Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan

dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam mengenal kata murtad dalam pasal 75 ayat (a) “Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad” dan 116 ayat (h) “Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, namun dalam bab yang berbeda-beda mengenai murtad yang disinggung dalam perkawinan tersebut. Pasal 75 terdapat dalam BAB XI tentang Pembatalan Perkawinan, Hal ini dapat dikaitkan dengan teori penulisan ini, karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 keterkaitan mengenai pembatalan perkawinan mengenai murtad tidak cukup jelas tetapi dapat digunakan. Selanjutnya BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan

---

<sup>51</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.42.

dipasal 116 ayah (h) ini cukup jelas karena murtad adalah penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga, karena perbedaan agama dapat membedakan setiap keputusan dan pandangan dalam sesuatu hal apapun.

Pihak yang mengalami sesuai teori ini sebaiknya memberitahukan akan bahaya pernikahan murtad yang tidak dibatalkan. Hal ini dikhawatirkan akan berbuat layaknya suami istri karena mereka tidak membatalkannya, sesungguhnya orang yang murtad akan memberikan dampak yang buruk di dunia maupun akhirat.

### 3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Fiqh

Secara garis besar, empat mazhab menyatakan bahwa perkawinan itu fasakh dengan seketika, yaitu Mazhab Hanafi (kecuali Muhammad dalam kasus suami murtad), Mazhab Maliki (kecuali kasus murtad setelah dukhul yang ada beda pendapat), Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali (dalam salah satu riwayat).

#### a) Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi<sup>52</sup>, perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:

Bila yang murtad adalah pihak isteri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba'in, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam.

---

<sup>52</sup> Abdurrahman al-Jazairi, Al-Maktabah al-Shamilah, al-Isdar al-Thani, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah.

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad).

b) Mazhab Maliki

Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka.<sup>53</sup>

Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn alQasim, Ashhab, dan al-Qayrawani. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya.

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah,<sup>54</sup> karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imam Malik. Pendapat kedua, bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Majishun.

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Najichah and Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): hlm.52.

c) Mazhab Shafi'i

Dalam Mazhab Shafi'i, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul.<sup>55</sup>

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika.

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

d) Mazhab Hambali

Berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Hanbali, dibedakan antara murtad yang belum dukhul dan murtad yang telah dukhul.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum dukhul, perkawinan mereka fasakh seketika.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah dukhul, terdapat beda riwayat dari Ahmad :

Riwayat pertama, furqah disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah dukhul, seperti kasus sepersusuan.

Riwayat kedua, furqah ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga

---

<sup>55</sup> Ibid

kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika ba'in dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad.

#### 4. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Al-Qur'an

Selain dalam ketentuan perundang-undangan, hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مِّنْهُ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.31.

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali mereka telah beriman.

### SEMA No 2 Tahun 2023

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023. SEMA ini dimaksudkan untuk menghindari disparitas Pengadilan dalam memutus perkara kawin beda agama.

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan anta-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>57</sup>

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki semangat fundamental untuk memberikan

---

<sup>57</sup> Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): hlm.235–252.

kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Oleh karenanya, para hakim pun diharapkan berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menekankan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Islam memerintahkan umatnya melangsungkan perkawinan dengan sesama Islam sebagaimana termaktub dalam kitab sucinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (QS al-Baqarah: 221).

Putusan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 supaya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan kawin beda agama dapat diterima karena semua agama melarang perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 (f) pun melarang perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, padahal semua agama melarang kawin beda agama.

**BAB III**  
**PERKAWINAN MUALLAF YANG TELAH**  
**MURTAD DI KELURAHAN CIPONDOH**  
**MAKMUR KOTA TANGERANG**

**A. Kondisi Geografis & Topografis Kelurahan Cipondoh Makmur**

Kelurahan Cipondoh Makmur terletak disebelah timur Kota Tangerang yang jaraknya 4,0 km dari pusat Kecamatan Cipondoh. Luas wilayah Kelurahan Cipondoh Makmur yaitu 239 Ha, terdiri dari tanah darat 239 Ha, tanah sawah 0 Ha, dan tanah rawa 0 Ha. Letak ketinggian

dari permukaan laut sekitar 12 Km dengan curah hujan rata-rata 2200 mm/tahun. Wilayah Kelurahan Cipondoh Makmur terdiri dari 13 Rw (Rukun Warga) dan 69 RT (Rukun Tetangga). Jarak dari Ibukota Negara sekitar 26 Km, jarak dari Ibukota Provisi Banten 77 Km dan jarak dari Ibukota Tangerang sekitar 6 KM yang dihubungkan oleh jalan Negara/Provinsi/Kota dengan batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>58</sup> :

Tabel 1  
Batas Wilayah Kelurahan


Letak Kelurahan	Kelurahan	Keterangan
Sebelah Utara	Kelurahan Cipondoh Makmur	-
Sebelah Timur	Kelurahan Kenanga	-
Sebelah Selatan	Kelurahan Nerogtog dan Kelurahan Kunciiran	-
Sebelah Barat	Kelurahan Poris Plawad dan Kelurahan Poris Plawad Indah	-

Sumber: Monografi Kelurahan Cipondoh Tahun 2020

Gambar I  
Tata Ruang Wilayah Kelurahan Cipondoh Makmur

---

<sup>58</sup> Laporan Bulanan dan Kependudukan Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Bulan Oktober 2020



Di Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh ini letaknya sangat strategis karena dekat dengan jalan raya yang sangat terjangkau dilalui roda dua, dan juga empat. Kelurahan Cipondoh Makmur juga dekat dengan Stadion mini Cipondoh, di mana di sana biasa dipakai untuk turnamen sepak bola atau bahkan perkumpulan masyarakat apabila ada acara Desa. Ketika kita memasuki Gerbang Kelurahan Cipondoh Makmur disebelah kiri terdapat perumahan-perumahan elite dan disebelah kanan terdapat ruko-ruko.

Kelurahan Cipondoh Makmur adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kota Tangerang, maka tidak heran banyak pendatang yang merantau ke Kota Tangerang untuk sekedar mengadu nasib yang tidak kalah padatnya juga dengan ibukota Jakarta.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari kantor Kelurahan, Kelurahan Cipondoh memiliki penduduk

dengan jumlah 35.948 jiwa, dengan 2.730 kartu keluarga.<sup>59</sup> Jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain Kelurahan Cipondoh ini termasuk ke dalam Kelurahan yang penduduknya banyak karena mencapai angka kurang lebih 35.948 jiwa. Ini sebagai bukti bahwa Kelurahan Cipondoh menjadi salah satu daerah yang banyak penduduknya, salah satunya perantau.

Tabel II  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	18.171	55,7%
2	Perempuan	17.777	44,3%
	Jumlah	35.948	100%

Sumber : Rekapitulasi Penduduk Kelurahan Cipondoh Bulan Desember 2020

- a. Jumlah Penduduk : 35.948 jiwa
- b. Jumlah Laki-laki : 18.171 jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 17.777 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 14.671 KK

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	30.267	84,1%
2	Kristen	3.310	9,2%

---

<sup>59</sup> Rekapitulasi Penduduk Kelurahan Cipondoh Bulan Desember 2020

3	Katolik	1.253	3,4%
4	Hindu	41	0,1%
5	Budha	1061	2,9%
6	Konghucu	12	0,03%
7	Lainnya	4	0,01%
	Jumlah	35.948	

Sumber : Rekapitulasi Penduduk Kelurahan Cipondoh Bulan Desember 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Cipondoh Makmur yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 84,1%% dari total jumlah penduduk. Pemeluk agama Kristen berjumlah 9,2%, pemeluk agama katolik berjumlah 3,4%, pemeluk agama budha berjumlah 2,9%, sedangkan pemeluk agama Hindu 0,1 %, pemeluk agama konghucu 0,3 %, dan pemeluk kepercayaan lainnya 0,1%,


## **B. Struktur Pemerintahan Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Cipondoh Makmur dipimpin oleh seorang Lurah dan dibantu oleh sejumlah perangkat jabatan pemerintahan, seperti sekertaris pemerintahan, dan lain sebagainya.

Kelurahan Cipondoh Makmur terdiri dari 16 RW (Rukun Warga) dan 69 RT (Rukun Tetangga), masing-masing diketuai oleh seorang ketua RT dan RW sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Lurah untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan kelancaran dalam melaksanakan pembangunan, seperti intruksi kepala Lurah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Adapun susunan pemerintahan dan kepengurusan kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sebagai berikut:

Gambar II  
Struktur Pemerintahan Kelurahan Cipondoh Makmur



### **C. Kondisi Sosiologis Kelurahan Cipondoh Makmur**

#### **1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Cipondoh**

Kelurahan Cipondoh Makmur adalah termasuk daerah menengah, artinya tidak daerah kaya dan tidak miskin (tertinggal), meskipun disebagian RT bisa dibilang sebagai masyarakat yang berada. Hal ini terbukti dari tingkat perekonomian Kelurahan Cipondoh Makmur yang berbeda-beda mata pencahariannya sesuai kemampuan masing-masing. Dari mata pencaharian masyarakat Kampung Gunung antara lain sebagai berikut:

- a. Guru, mengajar disekolah juga menjadi penghasilan ekonomi masyarakat Kampung Gunung Cipondoh. Yang bisa memberikan ilmu bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.
- b. Karyawan, adalah salah satu pekerja yang juga banyak di Kelurahan Cipondoh Makmur. Selain daerahnya yang dekat dengan Kota Tangerang dimana di Kota Tangerang atau Kota banyak pabrik-pabrik yang dijadikan lahan untuk menghasilkan pencaharian. Menjahit, menghitung, merapihkan barang, membuat barang dan sebagainya yang menghasilkan nilai ekonomi.
- c. Pedagang, selain bekerja sebagai karyawan masyarakat Cipondoh ini juga bekerja sebagai pedagang seperti berjualan makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Bukan hanya berjualan di sekitaran Kelurahan saja tetapi juga banyak yang berjualan ke Kota, ini sangat membantu perekonomian keluarga tentunya.
- d. Tukang, kemampuan masyarakat Kelurahan Kampung Gunung banyak beragam sekali, salah satunya membuat rumah. Memang penghasilan dari membuat rumah ini tidak menentu karena tergantung ada atau tidaknya orang yang membuat rumah, tapi

- pekerjaan ini sangat membantu perekonomian masyarakat karna keahliannya dalam membuat rumah meskipun tanpa sekolah yang tinggi terlebih dahulu.
- e. Peternak, meskipun di Kelurahan Cipondoh Makmur ini pekerja sebagai peternak tidak banyak akan tetapi masih ada masyarakat yang menjadikan peternak sebagai mata pencaharian. Masyarakat menjadikan hewan ayam, bebek dan kambing sebagai ternaknya. Memelihara hewan ternak bukan hanya sekedar hobi tapi tentu ini juga dapat menghasilkan penghasilan.

Yang menghambat tidak berjalannya penghasilan ekonomi masyarakat adalah pengangguran yang juga tidak sedikit di Kelurahan Cipondoh Makmur ini. Pengangguran ini terjadi akibat dari kemampuan yang kurang, pendidikan rendah, dan sebagainya. Ini menjadi alasan sebagian masyarakat tetap berdiam diri dirumah karena merasa tidak mempunyai kemampuan dan hanya kerja serabutan saja.<sup>60</sup>

## 2. Kondisi Sosial Pendidikan Masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur

Dalam bidang pendidikan masyarakat Kelurahan Cipondoh hampir sebagian lulusan SMP, walaupun ada juga yang hanya sekedar lulusan Sekolah Dasar (SD). Di Kelurahan Cipondoh ini sudah termasuk kedalam daerah yang modern, untuk itu masyarakatnya banyak yang berpendidikan, walaupun tidak sedikit hanya tamatan SMA saja. Bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang lulusan S1, D3 atau S2, ini memperlihatkan bahwa pendidikan di Kelurahan Cipondoh ini masyarakatnya sangat antusias dalam bidang pendidikan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Yunani (Seksi Tata Pemerintahan), pada tanggal 11 Maret 2022

Kemajuan pendidikan disebabkan dari beberapa adanya sarana pendidikan yang lebih mudah ditempuh masyarakat seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi yang sekarang banyak sekali berdiri di Kota Tangerang.

Banyaknya sarana pendidikan ini bisa memicu masyarakat agar lebih memperhatikan nilai pendidikan agar tercetaknya generasi-generasi yang terdidik. Dengan perkembangan zaman mungkin sarana pendidikan di Kelurahan Cipondoh ini akan semakin meningkat, terlebih Kelurahan Cipondoh berada di daerah yang sangat strategis yang berada di Kota Tangerang.

### 3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur

Masyarakat Kelurahan Cipondoh Makmur dengan jumlah 22.521 jiwa, dengan 7.033 Kartu Keluarga mayoritas beragama Islam, walaupun tidak sedikit juga ada yang beragama non muslim seperti China. Meskipun di Kelurahan Cipondoh ini ada 1 RW dan 3 RT yang beragama non muslim, tapi masyarakat disini sangat toleransi, saling menghargai dan menghormati.<sup>61</sup>

Dengan banyaknya masyarakat yang beragama Islam menjadikan Kelurahan ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau Islami, seperti pengajian, istighosah, tabligh akbar, kajian-kajian rutin mengenai keislaman, dan kegiatan islami lainnya.

Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, ini menjadikan masyarakat lebih rukun,

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Hawadi (Penata Muda TK I/ Anggota) Pada tanggal 05 April 2022

lebih mempererat silaturahmi, dan juga menguatkan nilai keagamaan pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Cipondoh ini menjadi rutinitas untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam beribadah. Tidak kalah dengan kegiatan Islami ibu-ibu dan bapak-bapak, para remaja atau anak muda di Kelurahan Cipondoh Makmur pun antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami, seperti kajian rutin pada malam hari mengenai keislaman. Tidak hanya kegiatan kajian rutin keislaman, para remaja juga selalu melaksanakan kegiatan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj.

#### Profil Keluarga Muallaf yang murtad

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jumlah Anak	Agama sebelumnya	Profesi
1	Aji Satria	37	S1	2	Protestan	Wirausaha
2	Rudi Setian	42	S1	3	Protestan	Pegawai Negeri Sipil
3	Salman Kaluku	32	S1	2	Nasrani	Karyawan Swasta
4	Lisa Wardana	27	S1	1	Protestan	Ibu Rumah Tangga
5	Intan Indriani	30	D3	1	Protestan	Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan tabel tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa jumlah total narasumber berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipondoh Makmur. Narasumber yang diwawancarai merupakan penduduk yang pendidikannya mulai dari D3 sampai dengan pendidikan S1 dan profesi masing-masing informan sebagai ibu rumah tangga, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, dan karyawan swasta di Kelurahan Cipondoh Makmur.

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah.

Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita Muslimah.

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Pindah Agama Seorang Muallaf Menjadi Murtad**

Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang muallaf menjadi murtad:

1. Faktor ekonomi
  - a. Bapak Rudi Setian

Bapak Rudi Setian berusia 42 tahun, memiliki 3 orang anak dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Beliau pindah Agama bukan karena persyaratan pernikahan tetapi hatinya masih ragu dan beliau sudah murtad sudah menjalankan Agama sebelumnya yaitu beribadah setiap minggu di gereja dan mengikuti kajian yang dilaksanakan di gereja tersebut. Bapak Rudi Setian masih menjalankan Agama sebelumnya dikarenakan jenuh dengan keadaan dan belum mendapatkan jawaban dari masalah ekonomi yang semakin hari semakin kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

b. Bapak Salman Kaluku

Bapak Salman Kaluku berusia 32 tahun memiliki 2 orang anak dan bekerja sebagai Karyawan Swasta. Bapak Salman Kaluku pindah Agama hanya karena persyaratan administrasi saja bukan karena hatinya sendiri dan Bapak Salman Kaluku sudah murtad, karena menjalankan Agama sebelumnya yaitu beribadah hari minggu di gereja dan mengikuti acara-acara yang dilaksanakan di gereja tersebut. Bapak Salman Kaluku masih menjalankan Agama sebelumnya karena mendapatkan tekanan yang ia hadapi seperti keadaan ekonomi yang tiba-tiba saja kekurangan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya.

2. Faktor sosial

a. Ibu Lisa Wardana

Ibu Lisa Wardana berusia 27 tahun, memiliki 1 orang anak dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Ibu Lisa Wardana pindah Agama hanya karena melakukan persyaratan administrasi saja bukan karena keinginan hatinya sendiri dan Ibu Lisa Wardana sudah murtad karena menjalankan Agama sebelumnya seperti beribadah ke

gereja setiap hari minggu. Ibu Lisa Wardana masih menjalankan Agama sebelumnya dikarenakan banyaknya aturan-aturan yang membuatnya jenuh seperti menutup aurat, melaksanakan shalat lima waktu dan menjaga pergaulan yang bukan mahromnya atau lawan jenisnya.

### 3. Faktor rohani

#### a. Bapak Aji Satria

Bapak Aji Satria berusia 37 tahun, memiliki 2 orang anak dan bekerja sebagai wirausaha. Bapak Aji Satria pindah Agama bukan untuk persyaratan administrasi saja melainkan dari hatinya sendiri. Belum bisa dikatakan murtad karena beliau sendiri sampai saat ini belum menjalankan Agama sebelumnya hanya saja tidak pernah melakukan ibadah sesuai Agamanya yang sekarang yaitu Islam. Bapak Aji Satria masih tidak menjalankan Agama yang sekarang dikarenakan masih ada keraguan dan masih nyaman dengan Agama sebelumnya.

#### b. Ibu Intan Indriani

Ibu Intan Indriani berusia 30 tahun, memiliki seorang anak dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Ibu Intan Indriani pindah Agama hanya karena persyaratan administrasi saja dan tidak bisa jauh dari suaminya. Ibu Lisa Wardana sudah murtad karena menjalankan Agama sebelumnya seperti beribadah ke gereja dihari minggu dan mengikuti acara-acaranya. Ibu Intan Indriani masih menjalankan Agama sebelumnya dikarenakan hatinya belum mantap untuk pindah keyakinan dikarenakan karena ragu dengan dirinya sendiri dalam kesanggupannya menjalankan ajaran-ajaran Islam.

## **E. Faktor-faktor yang menyebabkan pindah agama dengan tujuan pernikahan**

Hal-hal apa saja yang membuat perkawinan itu dilaksanakan :

### 1. Persyaratan administrasi perkawinan.

Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya yang dilakukan dengan Bapak Rudi Setian dan Bapak Salman Kaluku yaitu hanya untuk persyaratan administrasi saja. Sehingga setelah menikah mereka mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya mereka kembali lagi ke agama sebelumnya karena imannya kurang kuat.

### 2. Kenyamanan.

Kenyamanan merupakan suatu keadaan seseorang merasa sejahtera atau nyaman baik secara mental, fisik maupun sosial.<sup>62</sup>

Kenyamanan menurut Keliat dapat dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>63</sup>

#### a. Kenyamanan fisik : merupakan rasa sejahtera atau nyaman secara fisik.

---

<sup>62</sup> Budi Anna Keliat, Dwi Windarwati, H. Pawirowiyono & A. Subu, *Nanda International Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 2015-2017 Edisi 10*. (T. H. Herdman & S. Kamitsuru, Eds.) (edisi 10). (Jakarta: EGC, 2015).

<sup>63</sup> Ibid

- b. Kenyamanan lingkungan : merupakan rasa sejahtera atau rasa nyaman yang dirasakan didalam atau dengan lingkungannya.
  - c. Kenyamanan sosial : merupakan keadaan rasa sejahtera atau rasa nyaman dengan situasi sosialnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Lisa Wardhana yaitu merasa nyaman dan memberi perhatian lebih terhadap kehidupannya yang menjadikan pernikahan itu berlangsung.
3. Karakter yang baik.
- melihat dari sisi baik dari sifatnya yang menjadikan perkawinan itu dilangsungkan.
- Komitmen pernikahan dapat dikarakteristikan beberapa aspek yang membentuk komitmen pernikahan, antara lain:<sup>64</sup>
- a. Kepercayaan  
Keadaan yang melibatkan kepercayaan diri untuk memiliki harapan positif mengenai motif pasangan dan menghormati satu sama lain dalam situasi yang berisiko.
  - b. Kejujuran  
Berkata apa adanya sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi membuat pasangan mau bersama-sama mengerti dan menghadapi kenyataan yang ada.
  - c. Ketergantungan  
Perasaan tergantung secara emosional, material, finansial dan structural terhadap pasangan membuat seseorang bertahan dalam lingkaran pernikahan.
  - d. Kesetiaan

---

<sup>64</sup> John Defrain & Asay, (2007) *Strong Families around the world: an introduction to the family strengths perspective*. Dari: <http://mfr.haworthpress.com> by The Haworth Press, Inc. All

Kesetiaan dapat didefinisikan sebagai perasaan subjektif untuk menetap pada hubungan pernikahan dan tidak memiliki hubungan seksual dengan orang lain.

e. Saling berbagi

Interaksi antar dua individu melibatkan saling berbagi mengenai pendapat, perasaan, dan material secara diadik untuk mendapatkan kepuasan hubungan yang mendorong seseorang untuk berkomitmen dalam pernikahan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Aji Satria dan Ibu Intan Indriani melangsungkan pernikahan dikarenakan melihat dari sifat-sifat baik dari pasangan mereka yaitu memberi kepercayaan terhadap pasangannya dan berkomitmen untuk hidup bahagia bersama.

Menurut penulis bahwa faktor-faktor ini yang secara lahiriyah mempengaruhi untuk pindah agama tidak bisa menjamin mereka itu kuat dalam menjalankan agama Islam. Maka dari itu perlu adanya motivasi karena cinta terhadap Islam Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya kuat dalam menghadapi cobaan dan rintangan terkait dengan faktor ekonomi, sosial, maupun hukum yang membuat mereka berubah karena sudah dilandasi cinta kepada Allah SWT sehingga menikah itu diniatkan untuk beribadah. Sehingga tidak terjadi lagi, para muallaf yang murtad. Faktor ini bukanlah faktor utama untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warrahmah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN MUALLAF**

#### **A. Analisis kehidupan rumah tangga perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang.**

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”.<sup>65</sup> Tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah. Sebab Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalam hukum Islam.<sup>66</sup>

Pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk selamanya, namun impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami istri serta hubungan antar keluarga suami dan istri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar

---

<sup>65</sup> Azzam & Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).

<sup>66</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagu dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri yang baru memeluk agama Islam atau Muallaf.

Berkenaan dengan hal ini, penting untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga *Muallaf* yang masih menjalankan agama sebelumnya. Menurut analisa dari wawancara secukupnya dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kehidupan rumah tangga *Muallaf* yang masih menjalankan agama sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Aji Satria<sup>67</sup>

Bapak Aji Satria lahir pada tahun 1986 di Jakarta. Beliau menempuh pendidikan terakhir sebagai sarjana ekonomi dan saat ini bekerja sebagai Wirausaha. Beliau terlahir di keluarga Kristiani yang cukup taat untuk beribadah. Sejak kecil, Bapak Aji Satria selalu rajin untuk beribadah ke gereja karena berkat bimbingan dari kedua orang tua nya yang juga seorang penganut Kristen yang taat.

Bapak Aji Satria menikah dengan Ibu Aji Satria pada tanggal 14 Maret 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Latar belakang Bapak Aji Satria menikahi Ibu Aji Satria adalah karena sering bertemu di tempat kerja. Menurut Bapak Aji Satria, Ibu Aji Satria adalah sosok yang sangat mandiri, tidak manja, kuat, berbakti kepada orangtua, tidak egois, rela berkorban, dan suka menolong sesama. Karena sifat-sifat baik dalam diri Ibu Aji Satria seperti rajin beribadah, bersedekah, berakhlak mulia, menjaga amanah dan senantiasa menjaga kesucian.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Aji Satria, 30 April 2023

akhirnya Aji Satria memutuskan untuk menikahi Ibu Aji Satria.

Pertimbangan Bapak Aji Satria untuk menjadi *muallaf* adalah karena agama Islam dari pihak keluarga Ibu Aji Satria sangat kuat. Sebelum menikah hal ini sudah menjadi topik pembicaraan hangat di antara mereka berdua. Pernah suatu ketika mereka berfikir untuk pindah ke agama lain jika nanti kedua pihak orangtua mereka tidak memperbolehkan mereka untuk hidup bersama. Teman-teman Nasrani dari Bapak Aji Satria pun menyarankan untuk berkonsultasi dengan Ibu beliau. Ibu beliau sebenarnya cocok dengan Ibu Aji Satria tetapi terkendala masalah agama. Bapak Aji Satria yakin jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan, tinggal bagaimana cara untuk menyikapinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk masuk Islam pada tahun 2005 hanya untuk mencari status saja. Dulu Bapak Aji Satria pernah berjanji kepada Ibunya walaupun beliau telah masuk Islam, tapi hati beliau tetap akan Nasrani. Meskipun sudah menjalani kehidupan berumah tangga dengan status agama yang baru dengan bantuan bimbingan dari Ibu Aji Satria seperti mengajarkan tata cara shalat yang baik dan benar, mengajarkan membaca Al-Qur'an, dan melatih berpuasa dibulan Ramadhan. Hati dan keteguhan dari Bapak Aji Satria masih belum mantap untuk menjalankannya. Itulah yang membuat beliau berat untuk menerima Islam sampai usia 3 tahun pernikahan. Karena ingin mendapatkan kenyamanan hati dan ketenangan, Bapak Aji Satria kembali ke agama sebelumnya tetapi beliau belum melakukan ibadah yang sesuai menurut ajaran sebelumnya.

Ibu Aji Satria yang mengetahui hal ini tentu saja merasakan kecewa dengan perilaku dari suaminya tersebut. Namun, Ibu Aji Satria harus bersabar dan

mencoba menerima keadaan dikarenakan Bapak Aji Satria yang ternyata masih belum menerima sepenuhnya ajaran Islam. Memang pada awalnya sulit untuk menerima kenyataan, namun dalam kehidupan sehari-hari Bapak Aji Satria sendiri tidak berubah dalam kepribadiannya yang menyebabkan hubungan rumah tangga di keduanya tetap dikatakan harmonis dan saling mengasihi. Ibu Aji Satria percaya bahwa bapak Aji Satria akan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mulai kembali menjalankan agama Islam seiring berjalannya waktu. Ibu Aji Satria sebenarnya memiliki rasa ketakutan jika Bapak Aji Satria memutuskan untuk keluar dari agama Islam dikarenakan Ibu Aji Satria mengetahui mengenai hukum pernikahan jika salah seorang dari mereka memutuskan untuk *Murtad*. Untuk menghindari hal tersebut, Ibu Aji Satria selalu berusaha mencoba untuk memberi dukungan dan selalu mencoba segala upaya agar suaminya dapat kembali menjalankan ajaran agama Islam.

## 2. Bapak Rudi Setian<sup>68</sup>

Bapak Rudi Setian, seorang Pegawai Negeri Sipil berumur 42 tahun yang lahir pada tahun 1981. Beliau berasal dari keluarga besar yang menganut agama majemuk. Dari kecil beliau dididik dengan ajaran agama Kristen sehingga beliau terbiasa beribadah ke gereja secara rutin.

Setelah dewasa beliau mulai berkenalan dengan Ibu Rudi Setian yang beragama Islam selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Lama-lama timbul ingin menikahi Ibu Rudi Setian. Dulu sempat ada pembicaraan sebelum menikah, dimana Bapak Rudi Setian Menawarkan kepada ibu Rudi Setian untuk ikut agama Kristen, tapi Ibu Rudi

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi Setian, 30 April 2023

Setian menolak karena almarhumah ibunya pernah berpesan saat masih hidup jangan sampai Ibu Rudi Setian mempunyai suami yang beda agama. Karena peraturan pernikahan di Indonesia harus menikah dengan sesama pemeluk agama, Maka Bapak Rudi Setian mengalah. Bapak Rudi Setian memutuskan untuk masuk Islam sebelum melangsungkan pernikahan. Dari pihak keluarga Bapak Rudi Setian tidak ada pertentangan dan penolakan terhadap keputusan beliau ini, yang terpenting orang itu harus beragama dan selalu berbuat baik, terlepas dari agama apapun yang dianutnya.

Kehidupan Bapak Rudi Setian setelah menikah tidak mengalami kemajuan. Saat itu pihak KUA belum mengadakan bimbingan untuk *muallaf* sehingga pembinaan agama Bapak Rudi Setian pun hanya didapat dari paman beliau seperti praktek sholat, mengajarkan bacaan Al-Qur'an, serta mengajarkan tauhid dengan adanya Allah SWT. Beliau merasa kesusahan untuk belajar melaksanakan ibadah karena sudah disibukkan dengan kebutuhan keluarga yang mengharuskan Bapak Rudi Setian untuk berangkat kerja pagi hari dan pulang saat sudah malam. Waktu untuk libur bekerja pun jarang-jarang beliau dapatkan sehingga waktu untuk belajar agama sangat sedikit. Meskipun istrinya selalu ada di rumah, namun Ibu Rudi Setian sendiri tidak terlalu pintar dalam mengajari agama.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Bapak Rudi Setian berlangsung dengan harmonis, namun lambat laun permasalahan di kehidupan keluarganya juga sering muncul terlebih lagi pada masalah ekonomi. Menurut istri Bapak Rudi Setian, penghasilan yang didapatkan oleh beliau masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap pulang kerja, sifat menjengkelkan dari istri Bapak Rudi Setian yang

meminta uang untuk kebutuhan berbelanja akan muncul, dari situlah Bapak Rudi Setian menjadi ikut kesal dan jenuh sehingga beliau tidak betah untuk berlama-lama tinggal di rumah. Selama Bapak Rudi Setian keluar rumah, beliau tidak jarang pergi ke suatu tempat tongkrongan yang dimana menjual minuman beralkohol, dan tidak sekali dua kali Bapak Rudi Setian memesan minuman tersebut. Bapak Rudi Setian sebenarnya sadar bahwa kegiatan ini sangatlah tidak terpuji, namun beliau juga masih kesal dengan semua cobaan yang dia hadapi saat itu. Menurut Bapak Rudi Setian, beliau marah dengan keadaan, karena menurutnya sebesar apapun usaha Bapak Rudi Setian untuk bekerja, namun tetap saja ekonomi keluarganya juga tidak berubah. Hingga pada suatu waktu, Bapak Rudi Setian mulai kembali menaruh ragunya terhadap kepercayaan Islam, beliau tidak menemukan suatu jawaban akan masalah yang sedang dia alami sekarang. Di sela keraguannya, Bapak Rudi Setian menyempatkan diri untuk membuka kembali kepercayaan terdahulunya hingga berdoa sesuai yang diajarkan, namun tetap saja Bapak Rudi Setian masih belum mendapatkan ketenangan dari keraguannya. Sampai saat ini, Bapak Rudi Setian sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, melainkan beliau sudah menjadi orang yang mulai percaya tentang hal-hal ghaib seperti pesugihan yang dipercaya mampu membuatnya mendapatkan suatu kekayaan. Namun ternyata usaha Bapak Rudi Setian dalam melakukan pesugihan tersebut tetap saja belum mengubah keadaan ekonominya. Bapak Rudi Setian berpikir bahwa cara tersebut adalah cara yang salah untuk memperbaiki perekonomiannya, sehingga beliau memutuskan untuk kembali beribadah setiap minggu dan mengikuti kajian yang dilaksanakan di gereja dikarenakan beliau memiliki

suatu ketenangan dalam hatinya ketika menjalankan ajaran sebelumnya.

Ibu Rudi Setian yang menanggapi hal tersebut sebenarnya memiliki rasa kecewa sendiri dalam hatinya, namun ia harus sanggup menerima keadaan tersebut dengan sabar dikarenakan ia memikirkan nasib anak-anaknya. Ibu Rudi Setian tidak mau anak-anaknya kehilangan sosok ayah dalam kehidupan mereka, sehingga beliau memilih bertahan dalam rumah tangga bersama Pak Rudi Setian. Kepribadian Bapak Rudi Setian sendiri tidak berubah, masih sama seperti dahulu sehingga jarang sekali terjadi pertengkaran diantara keduanya selain permasalahan ekonomi. Dan dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya masih terjalin harmonis sampai saat ini. Demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sudah mereka bina, Ibu Rudi Setian tetap menerima keadaan Bapak Rudi Setian yang sudah mulai meninggalkan ajaran agama Islam meskipun beliau mengetahui mengenai Hukum Pernikahan jika salah satu diantaranya memutuskan untuk *Murtad*. Beliau sendiri sebenarnya sudah membicarakan hal ini dengan Bapak Rudi Setian, dan akan selalu memberikan dukungan yang penuh kepada suaminya.

### 3. Bapak Salman Kaluku<sup>69</sup>

Pak Salman, seorang pria berusia 32 tahun yang saat ini berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di daerah Tangerang. Beliau kini sudah memiliki dua anak yang usianya masih dibawah umur. Pak Salman merupakan seorang Nasrani sejak beliau dilahirkan. Namun, sang Ibu pada awalnya merupakan seorang muslim yang kemudian dikarenakan menikah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Salman Kaluku, 30 April 2023

dengan sang ayah, Ibu dari Pak Salman ini berpindah keyakinan menjadi seorang nasrani.

Sejak masih duduk di bangku SMA, Bapak Salman merupakan seseorang yang dianggap nakal, karena ia sudah mulai mentato tubuhnya, meminum minuman alkohol, bahkan bermain judi. Seperti umumnya anak muda, Bapak Salman Kaluku pun memiliki banyak teman. Sayangnya, ia mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik, seperti pesta dan menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, bukannya belajar. Namun, beranjak dewasa Bapak Salman Kaluku sudah mulai meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.

Pada saat beliau duduk di bangku perkuliahan, Bapak Salman Kaluku mendapatkan sebuah mata kuliah filsafat. Ia sangat tertarik dengan topik pembahasan dari mata kuliah tersebut, karena pada dasarnya mencari suatu kebenaran. Hingga Bapak Salman Kaluku mulai mencari lebih dalam lagi di perpustakaan kampusnya, dan hasil yang beliau dapatkan adalah kemiripan antara Islam dan Filsafat dalam mencari kebenaran. Sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Salman Kaluku mengenai Islam karena lingkungan nya sejak kecil sudah dikelilingi oleh teman-temannya yang juga beragama Islam. Kemudian, ia melakukan perbandingan mengenai isi kitab dari ajarannya dan agama Islam, dimana hasil yang didapatkan sangat berbeda, dan Islam lebih jauh masuk akal. Dengan rasa penasaran dari Bapak Salman Kaluku, ia kemudian mulai mengulik Islam melalui siaran pengajian di Televisi dan bertanya pada teman-temannya yang merupakan orang Islam. Hingga rasa penasaran itu pun kemudian terjawab setelah Bapak Salman Kaluku mengikuti pengajian akbar yang diadakan di kota nya.

Proses Bapak Salman Kaluku untuk memeluk Islam tidaklah mudah, sering ia mendapatkan godaan supaya

tidak berpaling dari ajaran sebelumnya. Sempat beberapa kali Bapak Salman Kaluku mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang *muallaf* karena ia masih memikirkan omongan dari para keluarga besarnya, Namun, niatnya ingin menjadi *muallaf* menjadi semakin kuat ketika ia bertemu dengan Ibu Salman Kaluku yang merupakan seorang muslimah. Pertemuan keduanya dapat dikatakan sangat singkat, yaitu pada ketika bulan puasa. Pada saat itu, Bapak Salman Kaluku sedang berada di wilayah sekitar kampus, dan mendapati bahwa sedang diadakannya pembagian takjil gratis. Ternyata Ibu Salman Kaluku juga merupakan mahasiswi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Bapak Salman Kaluku langsung merasakan ketenangan dalam aura Ibu Salman Kaluku dalam balutan hijabnya. Dan semenjak saat itu, Bapak Salman Kaluku melakukan upaya untuk bisa mendapatkan hati Ibu Salman Kaluku. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Salman Kaluku pun berhasil, dan ia berhasil mendapatkan hati Ibu Salman Kaluku dan menyampaikan niatnya untuk menikahinya. Namun, Ibu Salman Kaluku memberi syarat bahwa calon suaminya harus seorang muslim, karena hal ini Bapak Salman Kaluku pun menjadi *muallaf*.

Dalam kehidupan untuk mempelajari agama Islam, Bapak Salman Kaluku dibimbing oleh istri dan keluarga dari istrinya seperti mengajarkan tata cara sholat, mengajarkan bacaan Al-Qur'an dan menganjurkan untuk membaca buku-buku tentang Islam, dan mulai dari kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan larangan yang wajib di jauhi. Hal itu sudah dilakukan oleh Bapak Salman Kaluku selama kurang lebih 4 tahun setelah ia menikah. Namun, Bapak Salman Kaluku mendapatkan suatu cobaan yaitu ia di PHK dari pekerjaan yang selama ini membuat hidupnya menjadi makmur. Bapak Salman

Kaluku pun kebingungan mencari pekerjaan dikarenakan usianya, dan ia mulai jenuh karena istrinya yang selalu menanyakan uang untuk kebutuhan rumah dan anak-anaknya. Alasan utama Bapak Salman Kaluku di PHK adalah beliau kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena alasan inilah, Bapak Salman Kaluku memiliki pikiran bahwa ini semua dikarenakan ia menjalankan sholat sehingga memperlambat kinerjanya, yang kemudian ia membandingkannya dengan cara ibadahnya dulu dimana hanya setiap hari minggu dalam seminggu.

Kira-kira hampir 1 tahun lebih Bapak Salman Kaluku menjadi pengangguran, dan beruntungnya ia kini diterima di salah satu perusahaan meskipun gajinya tidak setinggi seperti pekerjaan sebelumnya. Karena tertekan dengan penghasilan yang menurutnya rendah, Bapak Salman Kaluku kemudian mulai meninggalkan ajaran Islam dan ia kembali menjadi dirinya pada masa lalu. Setiap pulang kerja, ia pergi untuk membeli minuman keras tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu, menurut pengakuan dari Bapak Salman Kaluku, pada saat malam Natal, ia menghadiri sebuah misa di gereja tempat dulu dia beribadah dan ia merindukan kepercayaan sebelumnya itu. Sejak saat itu, tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya, Bapak Salman Kaluku menyempatkan dirinya untuk beribadah di gereja, hal ini ia lakukan karena didasari dengan tekanan yang ia hadapi dan ia sedang mencari ketenangan untuk batinnya.

Respon dari Ibu Salman Kaluku sendiri juga tentu saja kecewa dengan perilaku suaminya yang pada awalnya memiliki keinginan untuk belajar mengenai agama Islam namun pada akhirnya suaminya tersebut memilih untuk meninggalkan agama Islam. Selama Bapak Salman Kaluku meninggalkan ajaran agama Islam, tidak pernah

sekalipun beliau melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tetap memberi nafkah kepada keluarganya. Tidak ada yang berubah dari kehidupan berumah tangga keduanya selain keyakinan dari Bapak Salman Kaluku sehingga dapat dikatakan keduanya masih tetap harmonis. Menurut pengakuan dari Ibu Salman Kaluku, beliau sebenarnya mengetahui tentang hukum dari pernikahan jika salah satu diantaranya memutuskan untuk *Murtad*, namun sebagai istri yang baik ia tetap berusaha untuk mendukung suaminya, dan ia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan.

#### 4. Ibu Lisa Wardana<sup>70</sup>

Ibu Lisa Wardana, merupakan seorang wanita berusia 27 tahun, beliau baru saja menikah setelah menyelesaikan pendidikan terakhirnya yaitu Sarjana dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan. Ibu Lisa terlahir dalam keluarga Kristen Protestan, namun hubungan diantara kedua orangtuanya tidak akur sehingga diharuskan untuk berpisah.

Ibu Lisa merupakan seorang wanita yang biasa-biasa saja, beliau tidak pernah -melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan bermimpi memiliki seorang suami beragama Islam seperti Pak Lisa saja tidak pernah dibayangkannya. Namun, semua itu berubah ketika pada Semester 7 di bangku perkuliahan, Ibu Lisa memutuskan untuk berpacaran dengan Pak Lisa dikarenakan Pak Lisa yang selalu menolong dan membuat nyaman Ibu Lisa seperti dapat menjaganya dalam keadaan apapun. Pak Lisa seorang muslim, mereka menjalani kisah berpacaran beda

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Lisa Wardana, 30 April 2023

agama, namun disamping itu mereka saling menghargai keyakinan masing-masing tanpa menuntut satu sama lain.

Pada suatu ketika, Pak Lisa melamar dan mengajak nikah Bu Lisa. Tanpa berpikir panjang, Bu Lisa pun mengiyakan lamaran tersebut. Namun, Pak Lisa meminta Bu Lisa untuk berpikir panjang mengenai perbedaan keyakinan diantara mereka, namun Bu Lisa mengatakan pada Pak Lisa bahwa dia akan mengikuti keyakinan dari Pak Lisa dikarenakan dia merasa nyaman dan tertarik untuk mempelajari tentang Islam. Pada akhirnya, keduanya pun menikah dengan posisi Bu Lisa baru saja menjadi muallaf.

Kehidupan pernikahan Bu Lisa dengan suaminya berjalan dengan lancar, namun ada satu perubahan yang terjadi pada Pak Lisa. Suaminya menjadi lebih ketat kepada Bu Lisa tentang penampilan Bu Lisa yang tidak seharusnya mencerminkan seorang muslimah. Mereka sering berdebat mengenai larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Bu Lisa sering merasa jenuh dan kesal dengan perubahan suaminya yang tidak membantunya dalam belajar menjadi muslim yang baik. Karena hal ini, Bu Lisa sering mengalami stress dan dia bahkan sempat mendatangi gereja dan mengikuti beberapa perayaan dikarenakan dia membutuhkan hiburan. Kini, dia menjadi bimbang antara Islam dan kepercayaannya yang dahulu. Sebenarnya, Bu Lisa menjadi Muallaf tidak murni dari hatinya untuk mempelajari agama Islam, namun beliau menjadi Muallaf dikarenakan ingin menikah dengan Pak Lisa dan hanya untuk masalah administrasi pernikahan. Hingga saat ini, Bu Lisa masih sering bepergian ke gereja dan melakukan ibadah dan mengikuti perayaan di hari-hari besar keagamaan, meskipun di Kartu Identitasnya tertulis beragama Islam, namun hati Bu Lisa masih belum bisa berpindah dari agama sebelumnya,

meskipun sudah banyak bimbingan yang diberikan oleh suaminya kepadanya.

Menanggapi hal ini, Pak Lisa tentu saja merasakan sedih dan kasihan terhadap kondisi dari istrinya. Pak Lisa merasakan bahwa Bu Lisa terlalu terkekang oleh nya sehingga dia kebingungan dalam mencari jati dirinya dalam agama Islam. Tak jarang terjadi adu mulut diantara keduanya mengenai hal ini, namun pada akhirnya mereka kembali berbaikan meskipun dengan perubahan pada diri Bu Lisa yang mulai menjalankan agama terdahulunya. Keduanya masih dapat dikatakan harmonis dikarenakan mereka selalu bersama untuk menghadapi semua permasalahan terlebih lagi tentang Bu Lisa yang mulai kembali menjalankan agama sebelumnya, namun Pak Lisa sudah tidak terlalu mengekang Bu Lisa seperti sebelumnya dikarenakan ia mengerti kesulitan dari Bu Lisa ketika harus mempelajari suatu hal yang baru, karena menurutnya agama bukan hanya sebagai identitas, melainkan murni dari pilihan hati dan harus dijalankan dengan sepenuh hati. Kini yang hanya bisa dilakukan oleh Pak Lisa adalah cukup memberikan dukungan penuh kepada istrinya supaya Bu Lisa dapat membuka hati dalam mempelajari agama Islam meskipun ia tahu mengenai hukum pernikahan dalam Islam apabila istri memutuskan untuk *Murtad*.

##### 5. Ibu Intan Indriani<sup>71</sup>

Ibu Intan lahir pada tahun 1993 di Depok. Beliau menempuh pendidikan hingga D3 dan saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Beliau terlahir di keluarga Kristiani yang cukup taat untuk beribadah. Dari kecil beliau dididik dengan ajaran agama Kristen oleh

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Intan Indriani, 30 April 2023

orangtuanya sehingga beliau aktif menjalankan pelayanan di gereja. Beliau tidak mengalami kesulitan dalam bergaul dengan keluarga besar walaupun dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.

Ibu Intan menikah dengan Bapak Intan pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Latar belakang beliau menikah dengan Bapak Intan karena sudah lama mengenalnya sebagai teman kerja. Menurut beliau Bapak Intan adalah sosok yang dewasa dan bisa mengurus beliau. Dulu beliau sama sekali tidak pernah membayangkan memiliki suami seorang muslim sebelum mengenal Bapak Intan. Dengan teman-teman gereja yang sudah dekat pun juga tidak berjudoh. Ibu Intan menerima Islam pada tahun 2014 karena mendapat calon Bapak Intan muslim. Selama berpacaran beliau berdua sudah membicarakan hal ini dengan matang. Sebelum menikah beliau meminta saran kepada Ibunya tentang kepindahan agamanya. Menurut ibu beliau, perempuan harus ikut suami dan bapak beliau pun menyetujui beliau untuk pindah agama ke Islam.

Beliau mendapat bimbingan agama yang cukup dari Bapak Intan dengan dituntun secara perlahan. Bapak Intan selalu mencontohkan praktek beribadah secara langsung daripada dengan kata-kata, agar nanti Ibu Intan bisa mengikutinya. Bapak Intan bukan orang yang kaku dalam mengajari agama yang mengharuskan Ibu Intan untuk mampu beribadah saat itu juga. Menurut beliau bimbingan dari Bapak Intan ini juga bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Sosok Bapak Intan pun sudah bisa menjadi contoh dalam beribadah dan berperilaku untuk anak-anak. Sayangnya sampai saat ini beliau belum mampu untuk mendirikan sholat 5 waktu secara teratur dan mengaji Al-Qur'an. Namun untuk berpuasa, Ibu Intan tidak mengalami

kendala karena saat beragama Kristen dulu beliau juga menjalankannya.

Seiring berjalannya waktu, Ibu Intan masih senantiasa mendapatkan bimbingan tentang Islam dari suaminya, namun menurut pengakuan ibu Intan sendiri, beliau masih belum menemukan suatu ketenangan tersebut. Ibu Intan masih sering merindukan ajaran dari agama sebelumnya terlebih lagi pada saat hari-hari besar keagamaan yang dirayakan oleh keluarga besarnya. Ibu Intan sempat mengalami fase jenuh dan tidak ingin melakukan apapun bahkan untuk melakukan ajaran dari Islam. Beliau terkadang sering bepergian ke warung makan favoritnya yang menjual makanan yang tidak halal, bahkan beliau juga menyempatkan diri untuk beribadah di gereja karena dia masih belum mantap untuk berpindah keyakinan karena ragu dengan dirinya sendiri dalam kesanggupannya menjalankan ajaran-ajaran Islam terlebih lagi setelah pernikahan. Namun, demi menjaga nama baik dari sang suami, Ibu Intan masih tetap berstatus agama Islam meskipun masih sering melakukan hal yang dulu beliau sering lakukan pada agama sebelumnya.

Mengetahui hal itu, Pak Intan sebenarnya merasakan kecewa dan sedih atas Bu Intan, namun ia tidak bisa melakukan apapun karena baginya kebahagiaan Bu Intan merupakan yang paling utama. meskipun Pak Intan sudah senantiasa mengajarkan berbagai hal-hal yang penting dalam ajaran agama Islam, ia tidak bisa memaksa akan keyakinan dari hati sang istri. Pak Intan merasa bahwa saat ini lah ia sangat dibutuhkan oleh istrinya, maka dari itu Pak Intan selalu berada di samping Bu Intan jika sesuatu terjadi kepada Bu Intan. Kehidupan rumah tangganya begitu harmonis dengan Pak Intan yang selalu mendukung apapun keadaan dari Bu Intan. Pak Intan sebenarnya cukup mengetahui mengenai hukum pernikahan Islam apabila

permasalahan ini terjadi yaitu istri nya *Murtad*. Tentu dalam hal ini pernikahan keduanya dianggap batal dalam Islam, namun Pak Intan tetap tidak mau kehilangan istrinya, maka dari itu ia selalu berupaya untuk merangkul kembali Bu Intan supaya membuka hatinya untuk ajaran islam.

Jadi dapat dirumuskan bahwa pernikahan muallaf yang murtad tidak berjalan harmonis, baik itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor sosial atau faktor rohaninya sendiri. Sehingga tujuan pernikahan untuk beribadah kepada Allahu subhanahu wa ta'ala tidak dapat tercapai, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 UU perkawinan tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Daar Fikr, tt), hlm.27.

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan khusus konseling bagi mereka yang akan pindah agama Islam sehingga nantinya ketika sudah berpindah agama, kemudian dapat melangsungkan pernikahan dengan terpenuhi syarat dan rukunnya mereka dapat menjalankan syariat Islam dengan penuh ketaatan dan ketakwaan. Dan bimbingan yang baik bagi mereka yaitu metode langsung individual. Pertama, pembimbing melakukan dialog secara langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. Kedua, pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya. Ketiga, pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungan.

#### **B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan muallaf yang telah murtad di Kelurahan Cipondoh Makmur Kota Tangerang.**

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah. Demikian penting permasalahan ini, namun justru dalam kompilasi hukum Islam hanya disebutkan bahwa peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab perceraian dengan syarat bila menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Jelas pasal 116 KHI ini sama sekali tidak mengakomodasi keselamatan agama istri yang muslimah dan anak-anaknya Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kasus di atas

melalui dalil hukum Islam, yaitu konsep mashlahah, khususnya mashlahah al-Tufi dan fiqh perbandingan :

1. Mashlahah Mursalah Al-Thufi

Akibat Hukum Muradnya Suami terhadap Status Pernikahan dalam Perspektif Mashlahah al-Tufi

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga pendapat tentang akibat hukum muradnya seorang suami terhadap status pernikahan, yaitu:

- A. Pertama, keduanya harus dipisahkan tanpa talak. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan (Qadi). Nikah keduanya adalah menjadi batal (fasakh).<sup>73</sup>
- B. Kedua, bahwa fasakhnya pernikahan harus menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami-istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka talak telah jatuh.
- C. Ketiga, apabila salah seorang suami istri murad sebelum keduanya bercampur, maka pernikahan itu fasakh seketika. Namun apabila keduanya telah bercampur, maka fasakh akan jatuh ketika berakhirnya iddah.

Mashlahah al-Tufi mempunyai beberapa penjelasan antara lain :<sup>74</sup>

- A. Kata mashlahah sama dengan kata manfa‘ah, baik dari segi bentuk lafadh maupun maknanya. Dalam hal ini

---

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fakir. 1985)

<sup>74</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. (Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus. 2002).

kata mashlahah bisa merupakan masdar yang artinya *salah* (kebaikan), sebagaimana halnya kata manfa‘ah yang berarti manfaat atau kegunaan. Mashlahah juga bisa merupakan isim mufrad dari kata masalih, sebagaimana halnya kata manfa‘ah merupakan mufrad dari kata manafi‘

- B. Mashlahah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk *majaz mursal* (metaforis) *min bab itlaq ism al-musabbab ‘ala al-sabab*, yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya. Ungkapan bahwa berdagang dan mencari ilmu itu maslahat, maksudnya adalah berdagang dan mencari ilmu itu merupakan sebab untuk memperoleh manfaat, baik bersifat materi maupun immateri.
- C. Mashlahah menurut pengertian umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat. Pengertian ini sejalan dengan pengertian mashlahah menurut bahasa.
- D. Al-Tufi membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia) dan tujuan yang ingin dicapai oleh Shari’ (Allah sebagai pembuat hukum). Ia menegaskan bahwa masalahah yang dikehendaki oleh hukum Islam tidak sama dengan masalahah yang dikehendaki oleh manusia.

#### Mashlahat dengan Mempertahankan Pernikahan

Selain maslahat suami dan istri bersama anak-anak mereka, terdapat maslahat bagi masyarakat muslim secara umum, yaitu dipertahankannya pernikahan, sebagai lambang bagi kokohnya persatuan dalam jaringan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.

Penulis beranggapan bahwa suami yang telah murtad itu tetap berhak memperoleh kesempatan untuk

memikirkan ulang keputusannya. Demikian pula keluarganya, istri dan anak-anak suami yang telah murtad itu, memiliki hak untuk membantu kepala rumah tangga mereka memperoleh “hidayah” kembali.<sup>75</sup>

#### Mashlahat Mempertahankan Pernikahan bagi Suami

Seorang laki-laki yang murtad, dalam pemerintahan Islam apalagi dalam sejarah Islam klasik dalam keadaan yang hampir sama sekali tidak “diperhitungkan” maslahatnya. Ia disamakan dengan orang yang telah berbuat maksiat atau dosa besar. Orang yang berbuat maksiat pantas mendapatkan hukuman yaitu laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebbaikannya menjadi terhapus, dan diakhirat mendoat siksa neraka. Dalam konteks bagaimana menghukum suami yang telah murtad itulah, hukuman hampir tidak dipertimbangkan bagaimana memelihara maslahat suami yang telah murtad tersebut. Padahal suami yang telah murtad itu, bagaimana pun telah cukup berjasa menghidupi keluarganya selama beberapa waktu. Selain pertimbangan jasa itu, peneliti juga tidak bisa menafikan kemungkinan adanya usaha keras dari berbagai pihak untuk membuat suami tersebut menjadi murtad, seperti bisa disaksikan di mana-mana. Dalam keadaan demikian, tentu saja hak-hak suami sebagai salah satu bagian masyarakat patut untuk diberikan, terutama hak untuk mendapatkan hidayah kembali.

Apabila suami itu langsung mendapatkan hukuman, maka dia akan merasa telah disingkirkan dari masyarakat muslim. Ia akan benar-benar merasa telah dibuang. Dalam keadaan demikian, ia semakin merasa asing dengan agamanya yang asli, agama Islam. Sebaliknya, ia merasa semakin dekat dengan agamanya yang baru. Padahal, boleh jadi dia murtad karena iming-iming materi belaka.

---

<sup>75</sup> Penulis Muhammad Aulia Rahman

Dimana ketika iming-iming materi itu dihentikan, ia kembali kepada agama Islam. Dalam kondisi demikian, sebenarnya dia belum benar-benar murtad. Artinya, ia belum benar-benar meyakini kebenaran akan agamanya yang baru. Sebaliknya, apabila suami yang tetap murtad itu dibiarkan bersama keluarganya, ada kesempatan bagi pihak istri dan keluarga istrinya untuk mengajak suami itu secara baik-baik kembali kepada agama Islam. Dengan tetap dipertahankannya pernikahan itu, maka kesempatan dakwah terbuka lebar. Sehingga kesempatan bagi suami yang telah murtad itu untuk memperoleh hidayah kembali menjadi semakin besar pula.<sup>76</sup>

Secara ringkas, maslahat yang tetap bisa diperoleh oleh suami dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- A. Adanya kesempatan yang intens dari pihak istri dan keluarganya untuk mengembalikan suami ke pangkuan agama Islam.
- B. Tetap terjalinnya silaturahmi antara dua keluarga besar dari pihak suami dan istri, sehingga pintu dakwah tetap terbuka lebar.

#### Maslahat Mempertahankan Pernikahan bagi Istri

Seorang wanita yang tidak terikat dengan pernikahan, ia memiliki banyak kesempatan untuk mempertimbangkan beberapa kesempatan yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan jodoh. Boleh jadi ada beberapa laki-laki yang mencoba mendekatinya, tapi agama telah memberikan rambu-rambu. Di antara rambu-rambu itu, laki-laki yang hendak menikahinya harus beragama Islam. Apabila laki-laki yang hendak menikahinya itu tidak

---

<sup>76</sup> Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami terhadap Status Pernikahan dan Anak", Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.

beragama Islam, maka ia tidak diperkenankan menikahinya. Hal ini amat tegas, dan dijelaskan sejak awal, sebelum terjadinya pernikahan.

Adapun keadaan wanita yang telah terikat dengan pernikahan, tentu ia akan amat keberatan untuk berpisah dengan suaminya, bahkan meskipun suaminya itu telah murtad dari agama Islam. Selain mementingkan keselamatan agamanya sendiri, ia tentu ingin menyelamatkan agama orang yang telah demikian dekat dengan dirinya, yaitu suaminya tersebut. Apalagi jika mereka telah menjalani pernikahan cukup lama, maka ikatan batin di antara mereka menjadi semakin kuat. Lebih-lebih bila telah lahir anak-anak yang amat memerlukan perhatian, baik secara moral maupun materi, dari kedua orang tua.<sup>77</sup>

Maslahat yang tetap bisa dinikmati oleh istri dan anak-anak dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- A. Adanya seorang suami yang akan terus memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu istri dan mungkin juga anak-anak.
- B. Adanya seorang kepala rumah tangga yang memberikan perlindungan kepada keluarga.

## 2. Fiqh Perbandingan

Apabila salah seorang suami istri menjadi murtad, maka seluruh fuqaha berpendapat, bahwasannya murtad itu membatalkan akad perkawinan yang terjadi antara keduanya, dan kemurtadatan itu menjadi sebab terjadinya perceraian.<sup>78</sup>

Humaidhy juga berpendapat dalam bukunya *Ahkamu Nikahilkuffar Alal-madzahibil-Arba*“ah bahwa,

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan : Dalam Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 199.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bila suami istri murtad bersama-sama maka keduanya harus diceraikan.<sup>79</sup>

Mengingat agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, sehingga tidak salah lagi penulis bila menganalisis masalah ini, agar terjawab suatu permasalahannya. Selanjutnya dalam penelitian analisis ini dimulai dari:

#### 1. Kitab Fiqh Mazhab Hanafi

Penulis dapat mengetahui perbuatan murtad yang dilakukan seorang suami atau istri yang akan timbul setelah melakukan murtad dalam perjalanan perkawinannya, berikut tinjauan dilihat berdasarkan status perkawinan bila murtad dilakukan oleh:

##### a) Bila yang murtad pihak istri

Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba'in, di mana suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.

##### b) Bila yang murtad pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat allmam Abu Hanafi dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak.

#### 2. Kitab Fiqh Mazhab Maliki

Apabila salah seorang suami atau istri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka. Berikut ini rincian pendapat-

---

<sup>79</sup> Humaidhy. *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1992), hlm.53.

pendapat status perkawinan karena murtad bila dilakukan oleh:

a) Bila yang murtad pihak istri

Bila yang murtad adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim dan Ashhab, namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya.

b) Bila yang murtad pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imam Malik.

Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka suami itu memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika istrinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Majishun.

3. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i

Dalam penulisan ini dari 2 kitab dalam Mazhab Shafi'i, bahwa status perkawinan karena perbuatan murtad itu dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul.

a) Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika, hal ini menurut penulis

untuk melindungi suami atau istri agar terjaga kehormatan kemaluannya. Demi keseriusan seseorang dalam menikah untuk ikatan perjanjian yang suci sesuai syariat Islam dan tidak merusaknya dengan murtad dari agama Islam.

b) Perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

#### 4. Kitab Fiqh Mazhab Hanbali

Berkaitan dengan masalah status perkawinan karena murtadnya seorang suami atau istri dalam Mazhab Hanbali, dibedakan antara murtad yang belum dukhul dan murtad yang telah dukhul.

a) Bila salah seorang suami atau istri murtad sebelum dukhul, perkawinan mereka fasakh seketika.

b) Bila salah seorang suami atau istri murtad setelah dukhul, terdapat beda riwayat dari Ahmad.

Riwayat pertama, furqah disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah dukhul, seperti kasus sepersusuan.

Riwayat kedua, furqah ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami istri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, istri seketika ba<sup>‘</sup>in dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad.

Sabiq juga berpendapat, bila suami atau istri murtad, maka hubungannya suami istri diantara keduanya akan

terputus secara otomatis. Putus hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan kemurtadatan salah satu dari mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan fasakh.<sup>80</sup>

Dapat diambil kesimpulan penjelasan diatas jelas bahwa murtad sangat banyak madharatnya. Dalam perbuatan murtad yang dilakukan oleh sumi atau istri adalah dapat membatalkan perkawinannya. Walaupun memiliki perbedaan dalam pemutusan perkawinan dalam perbuatan murtad, tetapi memiliki tujuan yang sama kalau perbuatan murtad tersebut membatalkan perkawinannya yang sedang berjalan.

Berdasarkan maslahat-maslahat di atas, peneliti lebih memilih untuk dipertahankannya pernikahan mereka. Namun disini peneliti memberikan catatan, bahwa pernikahan itu tetap bisa dipertahankan selama suami itu tidak berusaha mempengaruhi istri untuk turut pindah agama. Apabila suami itu berusaha mempengaruhi istri untuk turut pindah agama, maka harus ada campur tangan dari pemerintah untuk melindungi agama istrinya itu, demikian juga anak-anak.<sup>81</sup>

Dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَٰمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ

---

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.313.

<sup>81</sup> Penulis Muhammad Aulia Rahman

وَالْمُعْفِرَةَ بِأَذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

□

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*<sup>82</sup>

### **C. Analisis Hukum Positif perkawinan Muallaf yang masih menjalankan Agama sebelumnya**

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Jo pasal huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut penulis Undang-undang Perkawinan seluruhnya cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>83</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB II PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

---

<sup>82</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.31.

<sup>83</sup> Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press,2003), hlm.104.

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>84</sup> Maka dengan seseorang berpindah agama dari Non-muslim menjadi Muslim harus disesuaikan dengan data-data dengan persyaratan nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No 9 Th 1975, jika tidak sesuai maka pernikahan tersebut harus mengajukan pembatalan pernikahan sesuai dengan Pasal 37 dimana pembatalan perkawinan dilakukan di pengadilan dan diajukan oleh para pihak-pihak yang berhak mengajukannya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menyinggung kata murtad, dan sebaliknya dalam KHI, kata murtad itu terdapat pada Pasal 75 dan 116. Maka pasal ini penulis gunakan sebagai analisis secara mendalam yang kemudian dapat dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, untuk itu langsung saja bahas demi mengetahui lebih lanjut pasal 75 dan 116 dalam KHI.

Penulis akan menganalisis dan menjelaskan secara singkat pasal 75 dan 116 secara prioritas dan fokus dalam pasal tersebut, karena hal tersebut bersinggungan dalam pembahasan penelitian berdasarkan teori penulis. Berikut

---

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Permata Press, 2001), hlm.4.

ini adalah analisis penulis dalam pasal 75 dan 116, diantaranya yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75

Pasal pertama yang mengatur masalah murtadnya seorang suami atau istri adalah Pasal 75, yang menyebutkan:

- a. “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikadbaik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap”

Melihat lebih lanjut bahwa ayat selanjutnya menurut pengertian penulis, pembatalan perkawinan dalam pasal 75 karena sebab murtad menerangkan bahwa anak yang mereka lahirkan tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua.

Pada Pasal 75 di atas menyebutkan, bahwa meskipun sebuah perkawinan batal karena perkara murtad, tapi putusan itu tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Dengan demikian, perkawinan itu tetap diakui keberadaannya secara hukum, sampai ia dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah, lalu harus dihentikan. Namun batalnya perkawinan itu harus melalui putusan Pengadilan Agama, dan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut.

Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah pihak keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Amiur Nuruddin & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.222.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

Pasal kedua yang mengatur masalah murtadnya seorang suami atau istri adalah Pasal 116, yang menyebutkan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Namun dengan begitu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pasal 75 ayat (a) dan pasal 116 ayat (h) secara tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah hukum yang tetap dan diakui keberadaannya, sehingga pedoman ini bisa dijadikan referensi penulis sebagai teori dalam penelitian ini.

Jadi jika dilihat berdasarkan analisis diatas bahwa perbuatan murtad dalam status perkawinnya, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dijalannya tersebut dikatakan batal berdasarkan dalam pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut belum batal, kecuali jika suami atau istri bahkan anggota keluarga berdasarkan garis keturunan keatas melaporkan serta mengajukannya ke pihak yang berwajib, dengan lebih tepatnya dibatalakn di Pengadilan. Namun apabila hal tersebut tidak dibatalkan negara tetap mengakui perkawinan tersebut.

Semua agama di Indonesia tidak melarang adanya berpindah agama atau memeluk agamanya yang diyakini masing-masing. Berbeda jika pernikahan tersebut dilakukan degan berbeda agama itu sudah jelas dilarang terutama agama-agama di Indonesia apalagi setelah dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran beda agama itu dilarang secara penuh. Begitu pula dalam agama Kristen, Hindhu, Budha dan lainnya. Oleh karena itu semua agama melarang perkawinan beda agama dimana juga di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dimana hal tersebut menyebabkan perkawinan tidak sah.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hanum Farchana Devi, Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum. Vol. 11, No 1, 2018.

Maka pernikahan di Kelurahan Cipondoh Makmur pasangan suami istri yang melakukan pindah agama Perkawinannya dalam aspek hukumnya sudah sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>87</sup> Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 2 menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>88</sup> Jadi, kalau ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 status hukum perkawinan yang terjadi di Kelurahan Cipondoh Makmur sudah sesuai dan sah dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara.

Demi memperjelas hukum perbuatan murtad tentang status perkawinan baik pihak suami atau istri, Penulis memberikan kesimpulan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif :

Jika dilihat dari Hukum Islam, menurut masalah Al-Thufi dan para imam mazhab khususnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’I dan mazhab Hanbali. Mereka berpendapat sama dalam kitab-kitab fiqhnya, bahwa status perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau istri dapat membatalkan perkawinannya. Walaupun memiliki keputusan

---

<sup>87</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, Haji. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).

<sup>88</sup> Dewa Putu Tegal “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, Jurnal Vyavahara Duta Volume XIV, No.2, 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2021

pembatalan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama kalau murtadnya tersebut dapat membatalkan perkawinan seketika itu juga.

Jika dilihat dari hukum positif, peraturan yang seharusnya mengatur masyarakat banyak terutama penduduk muslim di Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri. Penulis menemukan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 22, tetapi pasal ini bertolak dengan teori materi yang dibutuhkan penelitian ini. Penulis telah menemukan Undang-undang lain mengenai status seorang suami istri yang batal perkawinannya karena murtad, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam. Ada 2 pasal dalam KHI menyebutkan kata murtad dalam kalimatnya, namun lagi-lagi kejelasan pembatalan tersebut belum sepenuhnya batal. Mengingat pasal 75 ayat (a) dan pasal 116 ayat (h) ini tidak mengatakan secara gamblang bahwa perbuatan murtad pelaku perkawinan dapat diputuskan secara tegas. Secara hukum Fiqh mazhab diatas hal tersebut batal perkawinan semacam ini.

Kesimpulannya dari kelima kasus yang diatas, yakni Bapak Aji Satria, Bapak Rudi Setian, Bapak Salman Kaluku, Ibu Lisa Wardana dan Ibu Intan Indriani jika dilihat dari segi akad dan aspek hukum perkawinannya sudah sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>89</sup> Dan jika dilihat dari segi status perkawinan tersebut dalam Hukum

---

<sup>89</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2006)

Islam maka perkawinan Bapak Rudi Setian, Bapak Salman Kaluku, Ibu Lisa Wardana dan Ibu Intan Indriani itu batal seketika itu juga. Namun berbeda dengan Bapak Aji Satria (Fasiq) maka perkawinannya masih bisa dipertahankan/dibina kembali. Jika dilihat dari hukum positif maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah keberadaannya. Hukum perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan di pengadilan dengan mengajukan pembatalan sesuai Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkawinan pada pasal 38 & 39.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan muallaf yang murtad tidak berjalan harmonis, baik itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor sosial atau faktor rohaninya sendiri. Sehingga tujuan pernikahan untuk beribadah kepada Allahu subhanahu wa ta'ala tidak dapat tercapai, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 UU perkawinan tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang muallaf menjadi murtad antara lain sebagai berikut : faktor ekonomi yaitu dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tak kunjung stabil, membuatnya percaya dengan hal-hal ghaib seperti pesugihan, dan tekanan dari atasannya yang membuat kinerjanya menurun sehingga ia berpikir agama yang sebelumnya lebih ringan untuk beribadah dan bekerja dalam waktu yang sama. faktor sosial yaitu banyaknya larangan seperti berpakaian dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Faktor rohani yaitu tidak menemukan suatu ketenangan dalam hatinya ketika melaksanakan ajaran-ajaran Islam.
3. Menurut pandangan para ahli hukum Islam, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak suami atau istri berpindah agama/murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Namun jika salah satu dari mereka Fasik (ingkar), maka perkawinannya masih dapat dibina dalam rumah tangganya. Perpindahan

agama / murtadnya salah satu pihak dari suami istri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batal / putusnya ikatan perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974, suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui siding pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Jadi, apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad), dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya menurut agama, maka perkawinan mereka tetap dianggap tidak sah.

## **B. Saran-saran**

Dari pembahasan skripsi penulis memberikan beberapa saran terkait pernikahan muallaf yang masih menjalankan agama terdahulu yaitu:

1. Ada bimbingan konseling pra nikah sehingga para muallaf sungguh-sungguh memeluk Islam dan tidak murtad kemudian hari.
2. Setelah menikah, hendaknya pasangan yang sudah muslim duluan membimbing dan mencari guru agama agar bisa belajar secara kontinu untuk mencukupi ilmu agamanya.
3. Bagi muallaf yang sudah tidak beriman dan jelas murtad maka pernikahannya harus dibatalkan sesuai ketentuan KHI pasal 75 dan 70 dengan cara diajukan ke pengadilan oleh para pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan 39.

4. Perlu adanya pengaturan pembatalan nikah dalam UU perkawinan agar kasus pernikahan yang salah satu pihak murtad tidak banyak terjadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, menurut penulis Undang-Undang No 1 tahun 1974 perlu mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan murtad dalam suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan yaitu: karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan.

### **C. Penutup**

Puji Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Muallaf yang masih menjalankan agama sebelumnya”.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam kandungan isi maupun bentuk penulisan yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kata maaf penulis sampaikan atas ketidaksempurnaan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Semoga barokah. *Amin Yaa Robbal 'Alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 1978.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumuddin*, Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Ash Shalih, Fuad Muhaamad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Antar Golongan : Dalam Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Azzam & Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar Al-Fakir. 1985.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, Abdul Azis. *Muallaf dalam Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1984. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, Jakarta.
- Djubaedah, Neng. Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar metode penelitian hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Faqih, Ainur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Fatoni, Ade. *Panduan dan Lengkap Rukun Iman dan Islam*. Jakarta: Buku Pintar, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

- \_\_\_\_\_. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hayati, Nur. Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018.
- Humaidhy. *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1992.
- Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Katmas, Ekarina. *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Keliat, Budi Anna. Dwi Windarwati, H. Pawirowiyono & A. Subu, *Nanda International Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 2015-2017 Edisi 10. (T. H. Herdman & S. Kamitsuru, Eds.)*. Jakarta: EGC, 2015.
- M.B & Huberman A.M. Miles 1984, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

- Munir, Samsul. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Nasution, Harun. *Muallaf dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, M. Syukri Albani. Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nuruddin, Amiur. & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Prawira, Anwar R. *Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*. Jakarta: YPI- Al-Azhar, 2001.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Roestandi, Achmad. *Ensiklopedia Dasar Islam*. Jakarta: PT. Pradaya Paramitia, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV, 2020.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus. 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia : berlaku bagi umat islam*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI PRESS), 1986.
- Tim Redaksi. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

## **Al-Qur'an / Kitab**

Abdurrahman al-Jazairi, Al-Maktabah al-Shamilah, al-Isdar al-Thani, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 366.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.31.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), hlm.55.

## **Jurnal**

Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami terhadap Status Pernikahan dan Anak", *Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.

Alfian Qodri Azizi, "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga* (2016).

\_\_\_\_\_, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual," *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020).

\_\_\_\_\_, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).

\_\_\_\_\_, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).

\_\_\_\_\_, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” (IAIN WALISONGO, 2011).

\_\_\_\_\_, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020).

Al-Ghazali, *Peran Muallaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Yogyakarta*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni, 2018.

Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia,”.

Basiron, Bushrah, and Muhammad Talhah Ajmain. “Pembinaan Individu Berdasarkan Falsafah Rukun Islam.” *Jurnal Dunia Pengurusan* 3.2 (2021).

Dewa Putu Tegal “Pelaksanaan Pencatatab Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, *Jurnal Vyavahara Duta* Volume XIV, No.2, 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2021.

Hanum Farchana Devi, *Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
Jurnal Hukum. Vol. 11, No 1, 2018.

Muhammad Farkhanudin, *Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris)*, (Juni 2017).

Muhammad Taufiq Rahman & Paelani Setia mengutip dalam bukunya, *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1*, 2021.

Muhammad Yusuf Khummaini, *Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013.  
Najichah and Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

### **Website**

<https://tangerangkota.bps.go.id/>

<http://mfr.haworthpress.com>

### **Wawancara**

Indriani, Intan. *Wawancara*. Tangerang: Narasumber

Kaluku, Salman. *Wawancara*. Tangerang: Narasumber

Satria, Aji. *Wawancara*. Tangerang: Narasumber

Setian, Rudi. *Wawancara*. Tangerang: Narasumber

Wardana, Lisa. *Wawancara*. Tangerang: Narasumber


### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, Jakarta: Permata Press, 2001.

Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press, 2003.

## LAMPIRAN

### 1. Draft Wawancara



## 2. Foto Wawancara

Foto bersama dengan bapak Rudi Setian



Foto bersama dengan bapak Aji Satria



Foto bersama bapak Salman Kaluku



Foto bersama ibu Lisa Wardana



Foto bersama ibu Intan Indriani



### 3. Surat Penunjukkan pembimbing



#### 4. Surat Permohonan Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hasyk Semarang 80182  
Telp: (024)7581281, Faksimili: (024)7524881, Website: <http://iain.walisongo.ac.id>

Nomor: B-3364/UH.10.1/K/PP.03.05/2023  
Lampiran: 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal: Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Kelurahan Cipondoh Makmur Tangerang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Muhammad Aulia Rahman**  
N I M : 1902016100  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 1995  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan mualaf yang masih menjalankan agama sebelumnya"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.S.I.  
Dosen Pembimbing II : Alihan Qodir Azizi, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terma kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Mei 2023

**Abdullah H. H. H.**  
Kabag. Tata Usaha  
**Abdu Hakim**

Tembusan :  
Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(081223537208) Muhammad Aulia Rahman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1) Data Pribadi

Nama : Muhammad Aulia Rahman  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jalan Cendana 5 Blok C 20  
No 127 Cipondoh Makmur RT 07 RW 03  
No. Telpon/ WA : 081222637208  
Email : Auliarahman1953@gmail.com  
Motto : Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak dibagian puncak

### 2) Data Pendidikan

#### a) Pendidikan Formal

SDIT YASIR : 2004-2010  
PP DARUSSALAM GONTOR : 2010-2013  
PP DARUSSALAM GONTOR : 2013-2016

#### b) Pendidikan Non Formal

PP AL-QUR'AN AL-MASTHURIYAH : 2018-2021